



# **RINGKASAN & TELAAHAN**

## **LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI** **(Berdasarkan IHPS I 2018)**

*atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga  
& Badan Lainnya TA 2017*

### **RUANG LINGKUP KOMISI II**

**Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara  
Badan Keahlian DPR RI**



## KATA SAMBUTAN

### Sekretaris Jenderal DPR RI

#### **Assalamu'alaikum warahmatullahi wabaarakatuh**



Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Dalam kesempatan Rapat Paripurna DPR RI pada hari Selasa 2 Oktober 2018, BPK RI telah menyerahkan kepada DPR RI Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) Tahun 2018 dari 700 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya yang meliputi hasil pemeriksaan atas 652 laporan keuangan, 12 hasil pemeriksaan kinerja, dan 36 hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3), hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh DPR RI dengan melakukan penelaahan dalam mendorong akuntabilitas dan perbaikan pengelolaan keuangan negara. Hal ini dilakukan DPR RI sebagai bentuk menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Untuk memperkuat referensi sekaligus memudahkan pemahaman pembacaan IHPS I Tahun 2018, Badan Keahlian melalui Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, telah melakukan penelaahan terhadap temuan dan permasalahan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) untuk Tahun Anggaran 2017 yang dikelompokkan sesuai Mitra kerja Komisi Dewan dari Komisi I sampai dengan Komisi XI.

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sajikan. Kami berharap hasil telahaan ini dapat memberikan informasi kepada Pimpinan dan Anggota Komisi DPR RI sehingga dapat dijadikan acuan dasar dalam meminta

pertanggungjawaban pemerintah dan melakukan pengawasan terhadap perkembangan tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK tersebut, terutama terhadap tindak lanjut rekomendasi yang berstatus belum selesai dan belum ditindaklanjuti.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian pimpinan dan anggota DPR yang terhormat.

**Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh**

Jakarta, Maret 2019



Indra Iskandar

NIP. 196611141997031001 *h*

## KATA PENGANTAR

### Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat nikmat dan rahmat-Nya Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI dapat menyelesaikan buku Telaahan atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2018. Buku disusun berbasis data hasil pemeriksaan BPK RI dan bertujuan untuk memperkuat pengawasan DPR RI atas penggunaan keuangan negara. Buku ini merupakan penelaahan atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (K/L) yang menjadi mitra kerja Komisi di DPR RI. Terkait hal ini BPK memeriksa 86 Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).


Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa 79 LKKL dan 1 LKBUN memperoleh opini WTP, 6 LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 2 LKKL memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat. Atas perolehan opini LKKL pada 2017, BPK menjelaskan bahwa terdapat kenaikan jumlah K/L dengan opini WTP dari 74 K/L pada 2016 menjadi 80 K/L pada 2017. Peningkatan jumlah K/L dengan opini WTP ini terjadi karena adanya perbaikan berupa:

1. Pembentukan *Task Force* penanganan piutang;
2. Perbaikan penyajian akun persediaan; dan
3. Dilakukannya penilaian Aset Tak Berwujud (ATB), memperhitungkan beban amortisasi ATB Lainnya, dan menyajikan ATB dan amortisasinya pada LK Tahun 2017.

Pada akhirnya kami berharap buku ini dapat bermanfaat untuk seluruh Alat Kelengkapan Dewan DPR RI terutama komisi-komisi terkait dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI sebagai bahan pembahasan saat Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan kunjungan

kerja komisi maupun perorangan. Atas kesalahan dan kekurangan pada buku ini kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun untuk perbaikan produk PKAKN kedepannya.

Jakarta, Maret 2019



Helmi Nizar

NIP.196407191991031003

## DAFTAR ISI

Kata Sambutan Sekretaris Jenderal DPR RI.....	i
Kata Pengantar Kepala Pusat KAKN.....	iii
Daftar Isi.....	v
<b>1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI</b>	
<b>Hasil Pemeriksaan</b>	
Sistem Pengendalian Intern.....	3
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	6
<b>2. KOMISI PEMILIHAN UMUM</b>	
<b>Hasil Pemeriksaan</b>	
Sistem Pengendalian Intern.....	12
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	14
<b>3. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM</b>	
<b>Hasil Pemeriksaan</b>	
Sistem Pengendalian Intern.....	19
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	21
<b>4. KEMENTERIAN ATR/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL</b>	
<b>Hasil Pemeriksaan</b>	
Sistem Pengendalian Intern.....	25
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	26
<b>5. OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA</b>	
<b>Hasil Pemeriksaan</b>	
Sistem Pengendalian Intern.....	33
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	37

6.	<b>ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA</b>	
	<b>Hasil Pemeriksaan</b>	
	Sistem Pengendalian Intern.....	43
	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang- undangan.....	44
7.	<b>LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA</b>	
	<b>Hasil Pemeriksaan</b>	
	Sistem Pengendalian Intern.....	49
	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang- undangan.....	51
8.	<b>KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI</b>	
	<b>Hasil Pemeriksaan</b>	
	Sistem Pengendalian Intern.....	56
	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang- undangan.....	59
9.	<b>SEKRETARIAT NEGARA</b>	
	<b>Hasil Pemeriksaan</b>	
	Sistem Pengendalian Intern.....	62
	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang- undangan.....	65
10.	<b>SEKRETARIAT KABINET</b>	
	<b>Hasil Pemeriksaan</b>	
	Sistem Pengendalian Intern.....	70
	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang- undangan.....	73
11.	<b>BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA</b>	
	<b>Hasil Pemeriksaan</b>	
	Sistem Pengendalian Intern.....	75
	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang- undangan.....	79



12.	<b>BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN</b>	
	<b>Hasil Pemeriksaan</b>	
	Sistem Pengendalian Intern.....	83
	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	88
13.	<b>KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI</b>	
	<b>Hasil Pemeriksaan</b>	
	Sistem Pengendalian Intern.....	91
	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	95




## TELAAHAN ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA MITRA KERJA KOMISI II

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2018 (IHPS I 2018), BPK mengungkap sebanyak 618 temuan dengan rekomendasi sebanyak 1.437 untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi II yang membidangi Dalam Negeri, Sekretariat Negara dan Pemilu. Pengungkapan hasil pemeriksaan BPK atas temuan dan permasalahan masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dirinci sebagai berikut:

### KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kemendagri selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2015 sampai dengan TA 2017 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 di Kemendagri:



Telaahan dilakukan dengan membatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

Hasil pemeriksaan BPK RI atas LHP Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri pada T.A. 2017, BPK mengungkap permasalahan Ditjen Dukung belum melaksanakan proses likuidasi secara

memadai, sehingga masih mencatat aset atas Satker Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebesar Rp225.534.549.005,00

Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (DK dan TP) Ditjen Dukcapil pada tahun 2016 berjumlah 548, sedangkan tahun 2017 tidak ada lagi satker DK dan TP dikarenakan pola penyaluran dana yang sebelumnya melalui DK dan TP menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan demikian sesuai dengan PMK Nomor 48/PMK.05/2017 satker tersebut memenuhi syarat untuk dilikuidasi, yaitu tidak mendapat alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya.

Kemendagri menindaklanjuti dengan membentuk Tim Likuidasi dan meminta satker daerah yang bersaldo nihil untuk melakukan rekonsiliasi dengan KPPN. Dari 41 satker yang bersaldo nihil hanya enam satker yang telah melakukan rekonsiliasi dan memiliki Berita Acara Likuidasi. Sedangkan 507 satker yang masih mempunyai saldo, dengan total saldo sebesar Rp225.534.549.005,00 masih tercatat dalam Laporan Keuangan Kemendagri Tahun 2017.

Hal tersebut mengakibatkan Neraca Ditjen Dukcapil per 31 Desember 2017 masih menyajikan aset satker daerah hasil perolehan DK dan TP sebesar Rp225.534.549.005,00. BPK merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri antara lain agar menginstruksikan Dirjen Dukcapil agar segera memproses likuidasi satker daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain permasalahan terkait dengan likuidasi Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (DK dan TP) Ditjen Dukcapil di atas, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LK Kementerian Dalam Negeri TA. 2017, terdapat temuan yang perlu mendapatkan perhatian dalam Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

## Sistem Pengendalian Intern

### **Perencanaan dan pelaksanaan Belanja Barang Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya pada Ditjen Dukcapil tidak memadai (*Temuan No. 3 atas Belanja dalam LHP SPI No. 20B/LHP/XVIII/05/2018, Hal. 7*)**

Dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) BPK menemukan fakta bahwa PPK dalam menetapkan kualifikasi Tenaga Ahli pada Jasa Konsultansi tanpa dipersyaratkan dengan sertifikasi keahlian. Selain itu penunjukan penyedia dan persyaratan personil pada tiga paket pekerjaan tidak sesuai dengan KAK yang ditetapkan, diantaranya terjadi karena tenaga ahli tidak memiliki sertifikasi, kurang pengalaman dan mengganti tenaga ahli tanpa disesuaikan dengan kualifikasi yang dipersyaratkan.

Masih dalam permasalahan yang sama, BPK menemukan 5 paket perencanaan pekerjaan swakelola sebesar Rp4.295.000.000,00 yang seluruhnya tidak ada rincian pekerjaan dalam dokumen perencanaan anggaran. Serta adanya pemborosan atas pembayaran sewa jaringan dan biaya pemeliharaan jaringan komunikasi data senilai Rp20.255.859.260,00 yang diantaranya disebabkan titik layanan yang sudah tidak aktif pada tahun sebelumnya tapi tetap dialokasikan di tahun 2017, dan titik-titik layanan yang ketersediaannya (kuantitas penyediaan layanan) dibawah 25% atau kurang dari tujuh hari dalam seminggu, namun tetap dilakukan proses pembayaran selama satu bulan penuh atau sebesar 100%.

Permasalahan lain yang juga menjadi sorotan dalam temuan ini adalah terkait pengadaan alamat sub-domain resmi Kemendagri ([nama\\_pegawai@kemendagri.go.id](mailto:nama_pegawai@kemendagri.go.id)), padahal pengguna domain tersebut masih sangat rendah, sehingga terdapat pemborosan keuangan negara sebesar Rp338.817.500. Hal tersebut mengakibatkan sasaran dan output yang dihasilkan dari pekerjaan jasa konsultansi dan jasa lainnya berpotensi tidak tercapai, kewajaran harga pekerjaan swakelola tidak dapat diukur dan pemborosan keuangan negara sebesar Rp20.255.028.210,00.

Berdasarkan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri antara lain menginstruksikan Sekjen untuk memerintahkan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) agar dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran mematuhi ketentuan

yang berlaku serta Dirjen Dukcapil memerintahkan PPK dalam melakukan perencanaan anggaran, penyusunan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan pengawasan pekerjaan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

**Pengelolaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri tidak tertib (*Temuan No. 1 atas Piutang dalam LHP SPI No. 20B/LHP/XVIII/05/2018, Hal. 24*)**

Neraca IPDN menyajikan nilai Piutang PNBPN sebesar Rp27.712.411.819,00 dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp1.034.373.314,00. Nilai Piutang PNBPN tersebut di antaranya Piutang Biaya Pendidikan Mahasiswa Pascasarjana IPDN sebesar Rp26.812.099.000,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan permasalahan pengelolaan piutang PNBPN pada IPDN yang tidak tertib akibat tidak memiliki kartu kendali piutang yang akurat, tidak memiliki daftar rekapitulasi dan mutasi piutang. Selain itu terdapat mahasiswa yang sudah drop out/keluar tapi masih dicatat piutangnya. Penelusuran lebih lanjut mengungkapkan bahwa terdapat penerimaan PNBPN tanpa nama penyotor sebesar Rp201.750.000,00. Konfirmasi kepada Bendahara Penerima menjelaskan bahwa unit akuntansi tidak dapat mengidentifikasi penerimaan tersebut per Nama Mahasiswa sehingga kartu piutang tidak dapat segera diperbaharui.

Inti dari permasalahan pada temuan ini adalah IPDN Pascasarjana tidak menerapkan pedoman penentuan kualitas piutang yang telah ditetapkan oleh Rektor IPDN Pascasarjana. Hal tersebut mengakibatkan saldo Piutang PNBPN sebesar Rp26.812.099.000,00 dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp1.034.373.314,00 tidak diyakini kewajarannya.

Berdasarkan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri antara lain agar menginstruksikan Rektor IPDN agar memerintahkan Unit Akuntansi Piutang dan bagian terkait agar melakukan koordinasi dalam penyajian piutang Biaya Pendidikan Mahasiswa, serta dalam melakukan penghapusan piutang memedomani ketentuan yang berlaku dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Keuangan Negara (DJKN) Kemenkeu.

## **Temuan Sistem Pengendalian Intern Kementerian Dalam Negeri**

### **Pendapatan**

1. Pemanfaatan atas Barang Milik Negara Belum Dikenakan Sewa dan Tarif Sewa BMN Belum Mendapat Persetujuan Kementerian Keuangan

### **Belanja**

1. Pengendalian Kegiatan Lembur Pada Setjen Belum Memadai
2. Pengendalian Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Belum Memadai
3. **Perencanaan dan Pelaksanaan Belanja Barang Jasa Konsultan dan Jasa Lainnya pada Ditjen Dukcapil Tidak Memadai**
4. Belanja Jasa Konsultan dan Jasa Lainnya Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya Pada Ditjen Otda Sebesar Rp577.936.000,00
5. Kesalahan Penganggaran Belanja Sebesar Rp16.532.749.620,00
6. Pembayaran Honor Tenaga Lepas pada Ditjen Bina Adwil Tidak Memperhitungkan Penilaian Kinerja dan Kedisiplinan
7. Pembayaran Honor Penanggungjawab Pengelola Keuangan Tidak Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku
8. Pembayaran Belanja Jasa Telepon Tidak Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku
9. Belanja Jasa Profesi Pada Ditjen Polpum Tidak Didukung Bukti yang Lengkap Sebesar Rp1.328.800.000,00
10. Penetapan Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dalam POK pada Sekretariat Daerah Nusa Tenggara Barat Tidak sesuai dengan SBM

### **Kas**

1. Pengelolaan Kas pada Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Belum Tertib
2. Rekening BPP Belum Terdaftar Dalam Program Treasury Notional Pooling (TNP)

## **Piutang**

### **1. Pengelolaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 24 Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tidak Tertib**

#### **Persediaan**

1. Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan Kemendagri Belum Memadai

#### **Aset Tetap**

1. Penatausahaan Aset Tetap Tidak Memadai
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) atas Dana Tugas Pembantuan Belum Ada Keberlanjutan Penyelesaian Sebesar Rp548.107.750,00.

#### **Aset Lainnya**

1. Saldo Aset Lain-Lain pada Ditjen Dukcapil Tidak Menggambarkan Kondisi yang Sewajarnya Sebesar Rp1.955.888.500,00

#### **Penyajian Laporan Keuangan**

- 1. Ditjen Dukcapil Belum Melaksanakan Proses Likuidasi Secara Memadai Sehingga Masih Mencatat Aset atas Satker Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Sebesar Rp225.534.549.005,00**

## **Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

**Kelebihan pembayaran belanja bahan sebesar Rp2.959.923.772,67 dan pemborosan sebesar Rp380.155.300,00 (*Temuan No. 1 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No. 20C/LHP/XVIII/05/2018, Hal. 4*)**

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan berupa pengadaan kontrak makan, obat-obatan dan Pakaian Dinas Harian (PDH) yang tidak sesuai dengan kontrak/SPK dan harga pekerjaan diketahui melampaui harga pasar sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp343.531.151,53.

Selain itu, bukti pertanggungjawaban belanja bahan yang dilampirkan pada dokumen pertanggungjawaban tidak benar, antara lain transaksi belanja tidak sebenarnya dan kuitansi tidak berasal dari penyedia yang sebenarnya. Sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.616.392.621,14.



Permasalahan lain yang perlu disoroti pada temuan tersebut adalah adanya pemborosan atas pengadaan perlengkapan dan pakaian dinas muda praja pada IPDN Kampus Jatinangor. Dimana jumlah praja yang digunakan sebagai dasar dalam pengadaan pakaian dan perlengkapan praja melalui penyedia jasa sejumlah 1.689 orang, sedangkan jumlah praja muda yang diterima hanya 1.543 orang. Keputusan panitia seleksi penerimaan calon praja IPDN tersebut masih dalam masa kontrak, namun IPDN Kampus Jatinangor tidak melakukan addendum perubahan kontrak. Barang yang tidak terpakai tersebut berada di gudang. Dengan demikian terdapat pemborosan sebesar Rp380.155.300,00.

Temuan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran pada 8 satuan kerja senilai Rp2.959.923.772,67. Sehubungan temuan tersebut BPK merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri antara lain agar menginstruksikan Sekjen, Dirjen dan Kepala Badan terkait untuk memproses kelebihan pembayaran atas belanja bahan sebesar Rp2.959.923.772,67 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Negara serta Rektor IPDN Jatinangor agar dalam merencanakan dan melaksanakan kontrak pengadaan perlengkapan dan pakaian dinas Praja memperhatikan jumlah prajayang sebenarnya.

**Kelebihan pembayaran BLP sebesar Rp1.629.388.031.32 dan ketidaksesuaian pekerjaan jasa konsultasi sebesar Rp139.187.833,26 (Temuan No. 3 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No. 20C/LHP/XVIII/05/2018, Hal. 10)**

Dalam temuan tersebut terdapat permasalahan kelebihan pembayaran BLP kepada yang tidak berhak sebesar Rp103.833.333,32 karena personil tidak bekerja, tarif BLP tidak sesuai, dan waktu pelaksanaan pekerjaan tenaga ahli tidak sesuai kontrak. Selain itu di dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pembayaran tenaga ahli tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.408.554.698,00 yang disebabkan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan RAB tidak mempertimbangkan pola kerja dan penjadwalan kerja tenaga ahli sesuai manajemen proyek TI, sehingga seluruh sumber daya untuk masing-masing tahap tersebut dialokasikan dengan jumlah waktu yang sama.

Permasalahan lain yang perlu menjadi sorotan adalah adanya duplikasi pekerjaan dalam pemeliharaan data center pada Ditjen Dukcapil sebesar Rp117.000.000,00 akibat satu hasil pekerjaan yaitu Mekanikal

Elektrikal (DC MMU) yang digunakan sebagai dokumen pertanggungjawaban oleh dua penyedia jasa dan adanya pembayaran jasa konsultasi dimana pekerjaan yang dihasilkan tidak sesuai prestasi pekerjaan sebesar Rp139.187.833,26. Ketidaksesuaian tersebut berupa tidak ada output pekerjaan, harga modul aplikasi tidak sesuai dengan kontrak dan pekerjaan yang tidak sesuai KAK.

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran pada ditjen Dukcapil dan Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp1.768.575.864,58. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri antara lain agar menginstruksikan Sekjen agar memproses kelebihan pembayaran belanja konsultan sebesar Rp1.768.575.864.58 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Negara.

**Kelebihan pembayaran hotel, uang saku dan uang transport belanja paket meeting dalam/luar kota sebesar Rp1.329.858.337,50 (*Temuan No. 4 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No. 20C/LHP/XVIII/05/2018, Hal. 16*)**

Dalam temuan tersebut terdapat permasalahan utama yaitu kelebihan pembayaran uang saku paket meeting dalam/luar Kota yang disebabkan terdapat panitia dan peserta rapat yang tidak mengikuti seluruh atau sebagian kegiatan rapat karena tetap bekerja di kantor atau mengikuti kegiatan lain pada periode waktu yang bersamaan. Dengan demikian terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp52.877.000,00, yaitu pada Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp29.632.000,00, Ditjen Bina Keuda sebesar Rp8.370.000,00 dan Setda Provinsi NTB sebesar Rp14.875.000,00.

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan pihak hotel pada kegiatan paket akomodasi dan konsumsi Dalam dan Luar Kota (*fullboard*) ditemukan pemahalan tarif paket *fullboard* yaitu tarif paket *fullboard* lebih rendah dari tarif paket yang tertera dalam kontrak, sehingga terdapat pemahalan sebesar Rp1.138.758.087,50. Selain itu paket *fullboard* meeting tidak sesuai jumlah hari pelaksanaan sebesar Rp90.660.000,00.

Permasalahan lain didalam temuan tersebut yang perlu menjadi sorotan adalah adanya kelebihan pembayaran uang saku Rapat Dalam Kantor (RDK) senilai Rp47.563.250,00 akibat adanya peserta yang tidak memenuhi syarat dalam kegiatan RDK dan dilaksanakan pada jam kantor.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri antara lain agar Dirjen dan Kepala Badan terkait untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.329.858.337.50 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Negara Dirjen dan Kepala Badan terkait untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.329.858.337.50 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Negara.

**Kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp1.095.893.181,14 dan denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp30.325.064,88 (Temuan No. 1 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan No. 20C/LHP/XVIII/05/2018, Hal. 26)**

Terhadap realisasi Belanja Modal Kemendagri tahun 2017, terdapat kelebihan pembayaran atas 15 pekerjaan senilai Rp1.095.893.181,14. Kelebihan pembayaran tersebut berupa kekurangan volume pada Ditjen Bina Pemdes, Ditjen Otonomi Daerah, PPSDM, Regional Bandung, Ditjen Bina Bangda, IPDN Kampus Kalbar, Badan Litbang, BPSDM dan Sekretariat Jenderal. Selain itu, hasil pemeriksaan terhadap paket pekerjaan pengadaan barang menunjukkan terdapat denda keterlambatan pekerjaan pengadaan barang sebesar Rp30.325.064,88. Pada Ditjen Dukupil keterlambatan penyelesaian pekerjaan EMS selama 41 hari. Demikian juga terkait pengadaan meubelair pada Badan Litbang yang diselesaikan melampaui jangka waktu kontrak selama 132 hari. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.126.218.246,02 atas pekerjaan pada 9 satuan kerja.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri antara lain agar Sekjen, Dirjen dan Kepala Badan terkait untuk memproses kelebihan pembayaran belanja modal sebesar Rp1.126.218.246,02 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Negara.

## **Temuan Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri**

### **Belanja Pegawai**

1. Terdapat pembayaran uang lembur tidak benar sebesar Rp90.900.600,00

### **Belanja Barang**

- 1. Kelebihan pembayaran belanja bahan sebesar Rp2.959.923.772,67 dan pemborosan sebesar Rp380.155.300,00**
2. Kelebihan pembayaran honorarium narasumber/moderator dan honorarium lainnya sebesar Rp642.571.000,00
- 3. Kelebihan pembayaran BLP sebesar Rp1.629.388.031,32 dan ketidaksesuaian pekerjaan jasa konsultasi sebesar Rp139.187.833,26**
- 4. Kelebihan pembayaran hotel, uang saku dan uang transport belanja paket meeting dalam/luar kota sebesar Rp1.329.858.337,50**
5. Kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp643.933.976,20
6. Kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan sebesar Rp1.326.899.119,13
7. Kelebihan pembayaran belanja jasa lainnya sebesar Rp885.636.436,34

### **Belanja Modal**

- 1. Kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp1.095.893.181,14 dan denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp30.325.064,88**
2. Pemahalan harga sebesar Rp196.530.975,00


### **Kas**

1. Kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp422.278.511,00 dan sisa kas belum disetor sebesar Rp163.214.200,00

## KOMISI PEMILIHAN UMUM

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada TA 2015 dan TA 2016 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yang kemudian meningkat kualitasnya menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada TA 2017.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 di KPU:



Telaahan dilakukan dengan membatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2017 mengungkap permasalahan Tim Kelompok Kerja yang ditetapkan tidak bersifat koordinatif tanpa melibatkan instansi lain atau lintas eselon I, sehingga tidak layak dibayarkan honorariumnya setelah dikurangi PPh pasal 21 sebesar Rp2,52 miliar. Pembayaran atas tim yang tidak bersifat koordinatif mengindikasikan bahwa tim yang dibentuk tersebut hanya berupa tugas dan fungsi satuan kerja yang bersangkutan, dimana seharusnya kompensasi atas pekerjaan yang merupakan tugas dan fungsi satker telah dipenuhi pada pembayaran tunjangan kinerja. Terkait hal tersebut BPK telah merekomendasikan KPU untuk menyusun juknis yang khusus mengatur pembentukan tim kelompok kerja, menganalisis dan mengevaluasi kembali tim-tim yang dapat dibentuk, dan diselaraskan dengan kriteria yang diwajibkan dalam Peraturan Kementerian Keuangan. Serta memerintahkan para pegawai terkait untuk

menyetorkan honorarium yang tidak layak dibayarkan dan belum disetorkan ke Kas Negara.

Selain temuan terkait honorarium Tim Kelompok Kerja, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LK Komisi Pemilihan Umum TA. 2017, terdapat temuan yang perlu mendapatkan perhatian dalam Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

### **Sistem Pengendalian Intern**

#### **Penatausahaan Barang Milik Negara tahun 2017 belum memadai (Temuan No. 1 atas Aset Tetap dalam LHP SPI No. 26b/HP/XIV/05/2018, Hal. 8)**

Permasalahan yang terjadi antara lain BMN senilai Rp692,93 juta masih dikuasai oleh pihak ketiga dan BMN yang hilang dan belum ditindaklanjuti proses penyelesaian kerugian negara senilai Rp167,58 juta, sehingga BMN senilai Rp860,51 juta tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional KPU. Hal ini terjadi disebabkan oleh mantan pegawai dan pejabat KPU belum mengembalikan aset yang dipinjamnya dan KPU belum optimal dalam mengamankan dan memelihara BMN yang berada dalam penguasaannya.

Hal tersebut mengakibatkan BMN tidak dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional KPU senilai Rp860.511.000,00, yang terdiri dari BMN yang dikuasai pihak ketiga senilai Rp692.927.000,00 dan BMN yang hilang senilai Rp167.584.000,00.

BPK merekomendasikan kepada Ketua KPU agar memerintahkan Sekretaris Jenderal KPU untuk Menarik kembali aset yang dikuasai oleh mantan pejabat KPU, mantan pegawai KPU dan pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku senilai Rp692,93 juta serta berkoordinasi dengan pihak kepolisian atau aparat penegak hukum untuk proses penyelesaiannya dan melakukan investigasi atas hilangnya aset senilai Rp167,58 juta dan jika terbukti karena adanya unsur kelalaian, segera diproses melalui mekanisme Tuntutan Ganti Rugi.

**Pencatatan dan pelaporan hibah langsung uang tahun 2017 belum memadai (Temuan No. 1 atas Hibah dalam LHP SPI No. 26b/HP/XIV/05/2018, Hal. 12)**

Permasalahan yang terjadi antara lain nilai kas lainnya dari hibah pilkada 2017 sebesar Rp11,42 miliar pada KPU Kabupaten Sarmi tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terdapat perbedaan pencatatan lebih sebesar Rp1,87 miliar pada 14 satker dan kurang sebesar Rp2,52 miliar pada 12 satker antara nilai Kas Lainnya dari Hibah Pilkada 2017 dan 2018 pada Laporan Keuangan dengan rekening penampung, Buku Pembantu Kas Tunai, dan Buku Pembantu Uang Muka mengakibatkan terjadinya kekurangan nilai kas lainnya dari hibah pilkada 2017 pada KPU Kabupaten Sarmi sebesar Rp11,42 miliar dan nilai kas lainnya dari hibah pilkada 2017 dan 2018 pada 26 satker sebesar Rp4,39 belum menunjukkan nilai yang sebenarnya.

Hal tersebut disebabkan Sekretaris dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Hibah KPU Kabupaten Sarmi periode tahun 2016 s.d. bulan Oktober 2016 tidak mempertanggungjawabkan pengelolaan dana hibah yang menjadi tanggung jawabnya serta Kepala Biro Keuangan KPU tidak melakukan pemantauan dan pengendalian secara optimal mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan atas pengelolaan hibah serta mengoptimalkan kinerja *task force* hibah pilkada serentak dalam rangka pemenuhan data dalam penyusunan laporan keuangan.

Hal tersebut mengakibatkan kekurangan Kas Lainnya dari hibah pilkada 2017 sebesar Rp11.416.766.800, serta Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp4.383.241.674,40 pada 26 satker dan pada BPP KPU Kabupaten Labuhan Batu Utara sebesar Rp33.418.378 belum menunjukkan nilai yang sebenarnya.

BPK merekomendasikan kepada Ketua KPU agar memerintahkan Sekretaris Jenderal KPU untuk melakukan monitoring penyelesaian atas nilai kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada KPU Kabupaten Sarmi sebesar Rp11,42 miliar yang telah diserahkan kepada Kejati Papua. Melakukan verifikasi ulang untuk menguji substansi nilai selisih lebih kas pada 12 satker sebesar Rp1,87 miliar dan selisih kurang kas pada 14 satker sebesar Rp2,52 miliar yang tidak dapat dijelaskan dan apabila tidak dapat terverifikasi secara pasti dan terbukti terjadi penyalahgunaan, maka untuk

dapat disetorkan ke Kas Negara serta melakukan pemantauan dan pengendalian secara optimal mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan atas pengelolaan hibah serta mengoptimalkan kinerja *task force* hibah pilkada serentak dalam rangka pemenuhan data dalam penyusunan laporan keuangan.

### **Temuan Sistem Pengendalian Intern Komisi Pemilihan Umum**

#### **Aset Lancar**

1. Pengelolaan dan Penatausahaan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tidak Memadai

#### **Aset Tetap**

1. **Penatausahaan Barang Milik Negara Tahun 2017 Tidak Memadai**

#### **Hibah**

1. **Pencatatan dan Pelaporan Hibah Langsung Uang Tahun 2017 Tidak Memadai**
2. Penatausahaan Hibah Barang Berupa Imbalan (Reward) dari Bank atas Rekening Penampung Hibah Pilkada 2018 Tidak Memadai

### **Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

**Belanja Barang dari Hibah tahun 2017 tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp15,96 miliar dan bukti pertanggungjawaban tidak lengkap sebesar Rp1,92 miliar (*Temuan No. 1 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 26C/HP/XIV/05/2018, Hal. 3*)**

Belanja barang dari hibah tahun 2017 tidak didukung bukti pertanggungjawabansebesar Rp15,96 miliar dan bukti pertanggungjawaban tidak lengkap sebesar Rp1,92 miliar mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja barang sebesar Rp17,88 miliar. Hal ini terjadi karena Kepala Biro Keuangan, Kepala Bagian Perbendaharaan, dan Kepala Bagian Verifikasi



KPU kurang optimal dalam melakukan pengendalian dan verifikasi atas nilai realisasi belanja yang dilaporkan oleh satker KPU sesuai dengan bukti pertanggungjawaban yang sebenarnya, serta PPK dan Bendahara Pengeluaran pada KPU Kota Jayapura, KPU Kabupaten Jayapura, KPU Kabupaten Sarmi, KPU Kabupaten Pegunungan Arfak, dan KPU Kabupaten Tambrau yang lalai tidak mempertanggungjawabkan realisasi belanja dengan bukti pertanggungjawaban yang sah.

Atas permasalahan tersebut KPU telah menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban sebesar Rp10,64 miliar dan penyetoran ke kas negara sebesar Rp37,04 juta sehingga sisa nilai belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp7,21 miliar yang terdiri atas yang ditetapkan SKTJM sebesar Rp496,41 juta dan yang dalam proses pelaporan ke Aparat Penegak Hukum (APH) sebesar Rp6,71 miliar. Terkait temuan yang sudah masuk APH, saat ini proses hukum masih berjalan di proses pengadilan dan terus dipantau oleh BPK.

Atas temuan tersebut BPK merekomendasikan kepada Ketua KPU agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal KPU antara lain untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada KPU Kota Jayapura, KPU Kabupaten Jayapura, KPU Kabupaten Sarmi, dan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak yang lalai tidak melakukan pengawasan terhadap penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara memadai dan memerintahkan KPA KPU Kota Jayapura dan KPU Kabupaten Jayapura untuk menyetorkan ke Kas Negara masing-masing sebesar Rp428,50 juta dan Rp67,92 juta serta melakukan monitoring penyelesaian laporan kepada Aparat Penegak Hukum mengenai sisa kekurangan bukti pertanggungjawaban tahun 2017 KPU Kabupaten Sarmi sebesar Rp5,65 miliar dan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak sebesar Rp1,06 miliar

**Realisasi Belanja tahun 2017 pada sepuluh satker tidak layak dibayarkan sebesar Rp1,55 miliar (*Temuan No. 3 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 26C/HP/XIV/05/2018, Hal. 18*)**

Terdapat realisasi belanja tahun 2017 pada sepuluh satker yang tidak layak dibayarkan sebesar Rp1,55 miliar mengakibatkan kelebihan pembayaran atas belanja yang tidak layak dibayarkan sebesar Rp1,52 miliar masing-masing pada KPU Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp59,60 juta, KPU Kota Sukabumi sebesar Rp17,70 juta, KPU Kota Jakarta Utara sebesar Rp889,48 juta, KPU Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp36,76 juta, KPU Kota Jakarta Selatan sebesar Rp31,89 juta, KPU Kabupaten Simalungun sebesar Rp119,03 juta, KPU Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp128,42 juta, KPU Kabupaten Langkat sebesar Rp202,79 juta, KPU Kabupaten Tapanuli Utara sebesar Rp6,88 juta, KPU Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp31,99 juta.

Hal ini terjadi karena Kuasa Pengguna Anggaran pada sepuluh satker terkait tidak melakukan pengawasan terhadap penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara memadai. Atas permasalahan tersebut KPU menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban sebesar Rp17,7 juta dan melakukan penyetoran ke kas negarasebesar Rp210,78 juta sehingga sisa belanja yang tidak layak dibayarkan sebesar Rp1,32 miliar.

Atas temuan tersebut BPK merekomendasikan kepada Ketua KPU agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal KPU antara lain memerintahkan para pegawai terkait untuk menyetorkan ke Kas Negara serta menyerahkan copy bukti setor kepada BPK sebesar Rp1,32 miliar yang terdiri dari KPU Kota Jakarta Utara sebesar Rp889,12 juta, KPU Kabupaten Simalungun sebesar Rp119,03 juta, KPU Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp128,42 juta, KPU Kabupaten Langkat sebesar Rp181,07 juta, dan KPU Kabupaten Tapanuli Utara sebesar Rp6,88 juta.

Diluar temuan BPK, dalam struktur Sumber Daya Manusia (SDM) KPU masih terdapat permasalahan mengenai kurangnya jumlah SDM, dimana dalam memenuhi kebutuhan pegawai KPU sampai saat ini sebagian besar masih diisi oleh PNS yang dipekerjakan dari berbagai Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah.

## **Temuan Kepatuhan Peranturan Perundang-undangan Komisi Pemilihan Umum**

### **Belanja**

- 1. Belanja Barang dari Hibah Tahun 2017 Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban Sebesar Rp15,96 Miliar dan Bukti Pertanggungjawaban Tidak Lengkap Sebesar Rp1,92 Miliar**
2. Pembayaran Honorarium Tim Kelompok Kerja pada 12 Satker KPU Kabupaten/Kota Tidak Sesuai Ketentuan Rp2,52 Miliar
- 3. Realisasi Belanja Tahun 2017 pada Sepuluh Satker Tidak Layak Dibayarkan Sebesar Rp1,55 Miliar**
4. Kelebihan Pembayaran, Belanja Tidak Layak Dibayarkan, dan Pemborosan atas Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Sebesar Rp277,55 juta
5. Kelebihan Pembayaran atas Kenaikan Tarif Tunjangan Kinerja Tahun 2017 pada Tiga Satker KPU Sebesar Rp71,86 juta


### **Aset Lancar**

1. Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran Tidak Memadai dan Terdapat Selisih Kurang Kas Sebesar Rp14,32 Juta
2. Terdapat Selisih Kurang Kas dari Hibah pada Sembilan Satker Sebesar Rp821,45 juta

## BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2015 sampai dengan TA 2017 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 di Bawaslu:



Telaahan dilakukan dengan membatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

Hasil Pemeriksaan pada penilaian Sistem Pengendalian Intern Badan Pengawas Pemilihan Umum, BPK mengungkapkan bahwa selama 2015-2017 terdapat permasalahan pencatatan dan pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN) pada sejumlah Satuan Kerja Bawaslu. Permasalahan tersebut berupa adanya BMN yang hilang/tidak diketahui keberadaannya dan belum ada pengajuan usulan terhadap penghapusan barang rusak. Secara umum permasalahan yang terjadi adalah terkait permasalahan administrasi dimana pengelola BMN kurang terampil dalam melaksanakan pencatatan BMN. Atas kondisi tersebut, BPK memberikan rekomendasi untuk memberikan sanksi kepada Petugas pengelola BMN terkait, meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN, melakukan investigasi atas aset-aset yang hilang dan membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara.

Selain temuan terkait pencatatan dan pengelolaan BMN, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LK Badan Pengawas Pemilihan Umum TA. 2017, terdapat temuan yang perlu mendapatkan perhatian dalam

Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

### **Sistem Pengendalian Intern**

**Penatausahaan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada satker Bawaslu Pusat, tiga satker Bawaslu Provinsi dan 34 Panwaslu Kabupaten/Kota belum tertib (*Temuan No. 1 atas Aset Lancar dalam LHP SPI No. 27B/HP/XIV/05/2018, Hal. 3*)**

Dalam penatausahaan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), masih ditemukan uang tunai pada akhir bulan yang melebihi batas maksimal Rp50,00 juta pada Satker Pusat, tiga Bawaslu Provinsi dan 34 Panwaslu Kabupaten/Kota. Kondisi ini mengakibatkan risiko terjadinya penyalahgunaan kas pada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. Hal ini disebabkan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak menaati ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya serta PPK dan KPA tidak optimal dalam melakukan pengawasan penatausahaan kas.

Berdasarkan kelemahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk menginstruksikan Kepala Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal dan Kepala Bagian Pengawasan Internal dan Tata Laksana untuk melakukan monitoring atas penutupan kas di seluruh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Bawaslu setiap akhir bulan dan melakukan reviu atas jumlah kas tunai yang melebihi batas maksimal Rp50,00 juta.

**Tanah dan gedung hibah dari Pemerintah Daerah kepada Bawaslu belum diajukan permohonan register dan belum bersertifikat (*Temuan No. 1 atas Aset Tetap dalam LHP SPI No. 27B/HP/XIV/05/2018, Hal. 6*)**

Hibah berupa tanah dan gedung dari Pemerintah Daerah kepada Bawaslu belum diajukan permohonan register dan belum bersertifikat. Selain itu, atas hibah tersebut belum seluruhnya tercatat nilai perolehannya dalam Neraca. Hal tersebut mengakibatkan saldo Aset Tanah dan Gedung dalam

Neraca belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya serta berpotensi terjadi sengketa di kemudian hari. Hal ini disebabkan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi kurang memahami ketentuan terkait hibah dan kurang optimal dalam melaksanakan pengamanan terhadap aset.

Berdasarkan kelemahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan hibah tanah dan gedung yang diperoleh Bawaslu serta melakukan register atas penerimaan hibahnya.

**Penatausahaan Peralatan dan Mesin dan Aset Tak Berwujud pada Bawaslu belum tertib (*Temuan No. 2 atas Aset Tetap dalam LHP SPI No. 27B/HP/XIV/05/2018, Hal. 9*)**

Terdapat Barang Milik Negara (BMN) yang hilang dan belum ditindaklanjuti proses penyelesaiannya melalui Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) sebesar Rp383,67 juta. Hal tersebut mengakibatkan potensi kerugian negara atas BMN yang hilang tersebut. Kondisi tersebut terjadi karena Sekjen Bawaslu tidak membentuk TPKN dan Kuasa Pengguna Barang pada Satker Bawaslu Pusat tidak melaksanakan verifikasi dan memproses informasi kerugian negarasesuai ketentuan.

Berdasarkan kelemahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara dan memerintahkan Kepala Biro Administrasi dan Umum agar mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Bawaslu.

## **Temuan Sistem Pengendalian Intern Badan Pengawas Pemilihan Umum**

### **Aset Lancar**

- 1. Penatausahaan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satker Bawaslu Pusat, Tiga Satker Bawaslu Provinsi dan 34 Panwaslu Kabupaten/Kota Belum Tertib**

### **Aset Tetap**

- 1. Tanah dan Gedung Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Bawaslu Belum Diajukan Permohonan Register dan Belum Bersertifikat**
- 2. Penatausahaan Peralatan dan Mesin dan Aset Tak Berwujud pada Bawaslu Belum Tertib**
3. Barang Milik Negara Hilang dan Belum Ditindaklanjuti Proses Penyelesaiannya Sebesar Rp383,67 Juta

## **Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

**Pemberian honor kepada PNS DKI pada kegiatan pengawasan pemilihan Kepala Daerah DKI tahun 2017 tidak sesuai ketentuan minimal sebesar Rp1,52 miliar (*Temuan No. 1 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 27C/HP/XIV/05/2018, Hal. 3*)**

Pembcrian honorarium kepada PNS Penierintah Provinsi DKI pada kegiatan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi DKI Tahun 2017 tidak sesuai ketentuan senilai Rp1,52 miliar. Hal ini terjadi karena Kuasa Pengguna Anggaran dhi. Kepala Sekretariat Bawaslu DKI tidak mempedomani Peraturan Gubemur Nomor 409 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa PNS DKI tidak boleh menerima segala bentuk honor yang bersumber dari APBD.

Berdasarkan kelemahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemprov DKI untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta serta Memerintahkan para PNS Provinsi DKI terkait untuk menyetor honor yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1,52 miliar selanjutnya bukti setor disampaikan ke BPK.

**Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1,02 miliar atas realisasi barang dan jasa serta tidak ada bukti pertanggungjawaban sebesar Rp192,99 juta pada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta (*Temuan No. 2 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 27C/HP/XIV/05/2018, Hal. 7*)**

Kelebihan pembayaran atas realisasi belanja barang dan jasa pada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta senilai Rp1,02 miliar dan realisasi belanja barang dan jasa yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya senilai Rp192,99 juta belum dapat diyakini kewajarannya. Hal ini terjadi karena Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta kurang cermat dalam melakukan penelitian kelengkapan perintah pembayaran dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta selaku PPK kurang optimal melakukan pengawasan dan pengendalian.

Berdasarkan kelemahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK dan PPSPM pada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta karena lalai dalam melakukan pengujian sesuai tugas dan kewenangannya dan memerintahkan PNS DKI untuk menyeter kelebihan pembayaran ke Kas Negara serta menyerahkan copy bukti setor kepada BPK sebesar Rp1,02 miliar.

**Pelaksanaan kegiatan Belanja Barang pada Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan (TP3) sebesar Rp1,00 miliar belum sesuai ketentuan (*Temuan No. 3 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 27C/HP/XIV/05/2018, Hal. 23*)**

Pelaksanaan kegiatan belanja barang pada Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan (TP3) belum sesuai ketentuan, dan terdapat kelebihan pembayaran kegiatan pada Biro TP3 senilai Rp1,00 miliar. Hal ini terjadi karena Kepala Biro TP3 tidak melakukan pengendalian dan pengawasan yang memadai atas kegiatan yang dilaksanakan dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bagian TP2, Penyelesaian Sengketa, Sosialisasi dan TLP) dan PPSPM tidak melakukan monitoring secara intensif untuk meyakinkan nilai belanja SPM LS telah didukung oleh dokumen pertanggungjawaban.



Berdasarkan kelemahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk memerintahkan Kepala Bagian PI Bawaslu untuk melakukan verifikasi atas kegiatan yang tidak ada pertanggungjawaban dan menyampaikan hasil verifikasi kepada BPK RI senilai Rp192,99 juta. Apabila pertanggungjawaban tidak sesuai ketentuan dilakukan penyetoran ke Kas Negara dan menyerahkan copy bukti setor kepada BPK serta memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Biro TP3 tidak melakukan pengendalian dan pengawasan yang memadai atas kegiatan yang dilaksanakan dan memerintahkan para pegawai terkait untuk menyetor kelebihan pembayaran ke Kas Negara serta menyerahkan copy bukti setor kepada BPK senilai Rp189,81 juta.

### **Temuan Kepatuhan Peranturan Perundang-undangan Badan Pengawas Pemilihan Umum**

#### **Belanja**

- 1. Pemberian Honor Kepada PNS DKI pada Kegiatan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah DKI Tahun 2017 Tidak Sesuai Ketentuan Minimal Sebesar Rp1,52 Miliar**
- 2. Terdapat Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp1,02 Miliar atas Realisasi Barang dan Jasa serta Tidak Ada Bukti Pertanggungjawaban Sebesar Rp192,99 Juta Pada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta**
- 3. Pelaksanaan Kegiatan Belanja Barang pada Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan (TP3) Sebesar Rp1,00 Miliar Belum Sesuai Ketentuan**

#### **Aset Tetap**

1. Terdapat Laptop Sebesar Rp99,00 Juta yang dikuasai oleh Anggota Bawaslu yang telah nonaktif dan sebesar Rp187,26 juta tidak diketahui keberadaannya


#### **Hibah**

1. Pengelolaan Dana Hibah Pilkada Serentak belum tertib
2. Penggunaan pribadi atas sisa dana hibah Pilkada Serentak Tahun 2015 belum dikembalikan ke Kas Daerah

## KEMENTERIAN ATR/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2015 sampai dengan TA 2017 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 di BPN:



Telaahan dilakukan dengan membatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

Hasil Pemeriksaan pada penilaian Sistem Pengendalian Intern Kementerian ATR/ Badan Pertanahan Nasional, BPK mengungkap bahwa pada tahun 2014 dan 2015 terdapat permasalahan pencatatan persediaan blangko sertifikat yang kurang optimal diantaranya pemusnahan blangko rusak yang tidak sesuai prosedur dan hasil *stock opname* tidak dilaksanakan dengan menghitung fisik blangko sertifikat secara keseluruhan. Permasalahan terkait blangko sertifikat kembali menjadi temuan pada tahun 2017 seperti adanya selisih blangko sertifikat antara pencatatan dengan sertifikat fisik dan sertifikat rusak.

Secara umum temuan tentang blangko sertifikat adalah permasalahan administrasi berupa pengelolaan persediaan blangko yang belum memadai sehingga bisa diselesaikan dalam lingkungan internal Kementerian terkait. BPK merekomendasikan agar BPN melakukan perbaikan petunjuk teknis pengelolaan persediaan serta prosedur pencatatan fisik persediaan blangko sertifikat.

Selain temuan terkait pencatatan persediaan blangko sertifikat yang kurang optimal, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LK Kementerian ATR/BPN TA. 2017, terdapat temuan yang perlu mendapatkan perhatian dalam Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

### **Sistem Pengendalian Intern**

#### **Realisasi belanja barang dan belanja modal tidak sesuai penganggarnya sebesar Rp119.491.828.463 (Temuan No. 1 atas Belanja dalam LHP SPI No. 65B/LHP/XVI/05/2018, Hal. 3)**

Hasil pemeriksaan atas realisasi belanja barang dan modal menunjukkan terdapat selisih antara realisasi belanja modal TA 2017 dengan mutasi tambah aset tetap per 31 Desember 2017. Permasalahan inti dari temuan ini merupakan permasalahan administrasi berupa kesalahan pencatatan oleh bagian pelaporan keuangan. Sehingga temuan tersebut mengakibatkan belanja barang disajikan lebih tinggi dan direalisasikan tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp1.274.286.058 dan belanja modal direalisasikan tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp118.217.542.405.

BPK merekomendasikan kepada Menteri ATR/Kepala BPN agar memerintahkan Sekretaris Jenderal memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada KPA satker di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang tidak cermat dalam menganggarkan kebutuhan belanja modal dan belanja barang serta merealisasikan kegiatan sesuai dengan jenis belanjanya dan Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal yang tidak cermat dalam meneliti RKA Kementerian ATR/BPN Tahun 2017. BPK juga merekomendasikan kepada Menteri ATR/Kepala BPN agar memerintahkan Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN supaya lebih cermat dalam mereviu secara periodik atas RKA dan realisasi belanja Kementerian ATR/BPN Tahun 2017.

## Temuan Sistem Pengendalian Intern Kementerian ATR/ BPN

### Belanja

1. **Realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal Tidak Sesuai Penganggarannya Sebesar Rp119.491.828.463**
2. Pengendalian atas Pelaksanaan 62 Pekerjaan dan Kegiatan yang Direalisasikan dari Belanja Barang dan Belanja Modal Tidak Memadai

### Aset

1. **Pengelolaan Persediaan Berupa Blangko Sertipikat Tidak Memadai**
2. Pengelolaan Persediaan Non Blangko pada Sebelas Satuan Kerja Tidak Memadai
3. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Belum Memadai
4. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Lain-lain Belum Memadai

## Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

**Pemanfaatan sewa dua BMN belum ada perjanjian dan tiga perjanjian sewa BMN belum diperpanjang (Temuan No. 1 atas Pendapatan dalam LHP Kepatuhan No. 65C/LHP/XVI/05/2018, Hal. 3)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik oleh BPK atas LK BPN 2017 terdapat pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga yang belum terdapat perjanjian sewa dengan pihak kantor pertanahan serta perjanjian sewa yang sudah habis masa berlakunya. Hal tersebut terjadi pada Kantor pertanahan Kabupaten Purwakarta, Kota Jakarta Pusat, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi. Pada Kanwil BPN Purwakarta terdapat permasalahan berupa belum terdapat Surat dari KPKNL yang memberikan persetujuan atas sewa ruangan Kantor Kas BPD BJB dan belum diperoleh Surat Perjanjian Sewa antara Kantor Pertanahan Purwakarta dengan Bank BJB.

Berdasarkan pemeriksaan fisik di lapangan diketahui bahwa Bank BJB sudah menempati ruangan Kantor Pertanahan Purwakarta dan beroperasi. Namun demikian, belum diperoleh PNBP atas penggunaan ruang Kantor Pertanahan Purwakarta tersebut.

Selain di Purwakarta, pada Kanwil BPN Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi terdapat permasalahan sewa ruangan/kantor BPN yang belum diperpanjang masa izin berlakunya. Hal lain yang perlu disoroti terkait permasalahan BMN pada BPN adalah adanya masalah sewa tanah atas keberadaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik beberapa bank yang belum ada perjanjian dan belum diperpanjang masa sewanya.

Temuan di atas mengakibatkan hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak jelas. BPK merekomendasikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN agar memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta dan Kota Jakarta Pusat supaya mengajukan permohonan persetujuan dan usulan sewa ruangan ke Kementerian Keuangan melalui KPKNL setempat dan membuat surat perpanjangannya atas pemanfaatan BMN dengan masing-masing pihak terkait dan memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi supaya berkoordinasi dengan KPKNL setempat untuk memproses persetujuan perpanjangan sewa ruangan dan membuat surat perjanjian sewa atas pemanfaatan BMN dengan masing-masing pihak terkait.

**Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pekerjaan entry data arsip buku tanah dan pekerjaan entry data arsip gambar ukur tidak sesuai ketentuan sebesar Rp146.205.000 (*Temuan No. 1 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 65C/LHP/XVI/05/2018, Hal. 7*)**

Pada tahun 2017, Kantor Pertanahan Kota Bandung merealisasikan Belanja Barang untuk pengadaan dua item pekerjaan jasa konsultasi. Berdasarkan pemeriksaan atas pertanggungjawaban secara uji petik diketahui terdapat kekurangan volume personil dan pertanggungjawaban biaya langsung non personil pada dua pekerjaan di Kantor Pertanahan Kota Bandung. Jumlah biaya langsung personil dan non personil pada Kantor Pertanahan Kota Bandung yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban adalah sebesar Rp146.205.000.

Terkait pekerjaan *entry* data arsip buku tanah/surat ukur terdapat kekurangan pertanggungjawaban biaya personil sebesar Rp33.600.000 (kekurangan biaya personil karena jumlah operator hanya sepuluh orang dari

yang seharusnya 15 orang). Sedangkan biaya non personil hanya terdapat bukti pertanggungjawaban berupa ATK sebesar Rp1.500.000 dimana yang tercatat dalam dokumen RAB total biaya langsung non personil sebesar Rp51.300.000, sehingga terdapat kekurangan pertanggungjawaban biaya non personil sebesar Rp49.800.000.

Hal yang sama juga terjadi pada pekerjaan *entry* data arsip gambar ukur dimana dari hasil pemeriksaan menunjukkan biaya personil dari sebesar Rp120.200.000 hanya dipertanggungjawabkan sebesar Rp100.495.000 sehingga terdapat kekurangan pertanggungjawaban biaya personil sebesar Rp19.705.000. Kekurangan biaya personil karena jumlah operator hanya 12 orang dari yang seharusnya 15 orang dan tidak terdapat bukti pertanggungjawaban operator mobilisasi data. Selain itu terdapat kekurangan biaya non personil sebesar Rp50.500.000. Dari bukti pertanggungjawaban yang disampaikan, tidak terdapat bukti pertanggungjawaban atas biaya non personil (hanya berupa rincian pengeluaran internal). Atas kelebihan pembayaran pekerjaan jasa konsultan tersebut sudah dilakukan pengembalian dengan menyetor ke kas negara sebesar Rp4.000.000, sehingga masih kurang Rp146.205.000 (Rp33.600.000+Rp19.705.000+Rp50.500.000+Rp49.800.000-Rp4.000.000).

BPK merekomendasikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional memerintahkan Sekretaris Jenderal untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang tidak melakukan verifikasi pertanggungjawaban biaya non personil. Memerintahkan PPK Kantor Pertanahan Kota Bandung untuk menarik kelebihan pembayaran pekerjaan jasa konsultan dari pelaksana pekerjaan sebesar Rp146.205.000 untuk disetorkan ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor ke BPK dan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada pelaksana pekerjaan (CV Ro dan CV ZJ) yang tidak memobilisasi personil dan mempertanggungjawabkan biaya non personil sesuai perjanjian.

**Laporan pelaksanaan pekerjaan dari realisasi belanja barang pada Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Lamongan tidak dibuat (*Temuan No. 2 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 65C/LHP/XVI/05/2018, Hal. 10*)**

Pemeriksaan dokumen secara uji petik atas pekerjaan-pekerjaan belanja barang pada satker-satker BPN di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur menunjukkan adanya laporan kegiatan belanja barang dan jasa kegiatan pindahan ke gedung baru pada Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp189.200.000 yang tidak dibuat. Selain permasalahan tersebut, dokumen penunjang pengajuan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan pada kegiatan pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan tidak didukung dengan laporan bulanan.

Hasil wawancara dengan PPK Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan diketahui bahwa Laporan bulanan tidak dibuat pada setiap pengajuan termin pembayaran. Laporan yang dibuat dan disampaikan oleh pelaksana pekerjaan hanya berupa laporan akhir.

Permasalahan tersebut mengakibatkan bukti pengeluaran belanja barang dan jasa untuk pembayaran biaya pindah kantor sebesar Rp189.200.000 tidak lengkap dan bukti pengeluaran belanja barang Kegiatan Pengukuran, Pemetaan dan Informasi Bidang Tanah Tahun 2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan sebesar Rp1.637.500.000 tidak lengkap.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional agar memerintahkan Sekretaris Jenderal memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Lamongan yang tidak meminta laporan pekerjaan secara berkala kepada pelaksana pekerjaan baik harian, mingguan maupun bulanan dan melakukan verifikasi dokumen pengajuan pencairan dana serta memerintahkan PPK masing-masing kegiatan untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada CV DT dan PT GSS yang tidak membuat dan melampirkan laporan berkala dalam mengajukan pencairan dana.

**Penggantian dokumen personil pada proses lelang pekerjaan Penyempurnaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perbatasan negara pada Ditjen Tata Ruang tidak sesuai dengan ketentuan (*Temuan No. 3 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 65C/LHP/XVI/05/2018, Hal. 14*)**

Berdasarkan LK Kementerian ATR/ BPN T.A 2017 terdapat alokasi anggaran untuk 2 kegiatan yaitu Penyempurnaan Rancangan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara di PKSN Nangabadau dan Paloh Aruk serta Penyempurnaan Rancangan RDTR kawasan Perbatasan Negara di PKSN Nunukan pada Direktorat Jenderal Tata Ruang sebesar Rp1.407.336.000 dan Rp1.194.211.000.

Hasil pemeriksaan dokumen hasil pelelangan dan konfirmasi kepada Pokja II serta PPK menunjukkan bahwa hasil pembuktian kualifikasi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana pemenang lelang diketahui mengganti nama-nama tenaga ahli yang dicantumkan dalam dokumen lelang dengan mengajukan surat pengajuan tenaga ahli bukan kepada PPK melainkan kepada Pokja Jasa Konsultansi II. Selain itu hasil evaluasi dokumen kualifikasi tidak didukung dengan dokumen administrasi yang baik dimana terdapat perbedaan pencatatan tanggal antara yang tercatat di *summary* lelang dan Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Kualifikasi.

Permasalahan lain yang perlu disoroti dalam temuan ini adalah adanya tindakan penggantian tenaga ahli sebelum penandatanganan surat penunjukan penyedia barang/jasa dan kontrak oleh PPK. Kondisi tersebut mengakibatkan Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN tidak memperoleh penyedia jasa konsultansi Rencana Detail Tata Ruang yang berkualitas dan harga konsultansi Rencana Detail Tata Ruang yang kompetitif.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional agar memerintahkan Sekretaris Jenderal memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Pokja II Jasa Konsultansi ULP Kementerian ATR/BPN karena memberikan kesempatan merubah dokumen penawaran dan memerintahkan Direktur Jenderal Tata Ruang memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PT VDS dan PT ERI jo



PT DWK yang tidak dapat memobilisasi personil yang tercantum dalam dokumen lelang.

### **Temuan Kepatuhan Peranturan Perundang-undangan Kementerian ATR/BPN**

#### **Pendapatan**

1. Pemanfaatan Sewa Dua BMN Belum ada Perjanjian dan Tiga Perjanjian Sewa BMN Belum Diperpanjang


#### **Belanja**

1. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pekerjaan Entry Data Arsip Buku Tanah dan Pekerjaan Entry Data Arsip Gambar Ukur Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp146.205.000
2. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dari Realisasi Belanja Barang pada Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Lamongan Tidak Dibuat
3. Penggantian Dokumen Personil pada Proses Lelang Pekerjaan Penyempurnaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara pada Ditjen Tata Ruang Tidak Sesuai dengan Ketentuan

## OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Ombudsman RI pada TA 2015 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yang kemudian meningkat kualitasnya menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada TA 2016 dan TA 2017.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 di Ombudsman:



Telaahan dilakukan dengan membatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

Hasil Pemeriksaan pada penilaian Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada Ombudsman Republik Indonesia, BPK mengungkap permasalahan mengenai kelebihan pembayaran/ketidaksesuaian pembayaran insentif kinerja asisten. Untuk mengukur insentif kinerja, seharusnya ada 3 poin yang diukur yaitu Kinerja, Tingkat Kehadiran dan Prestasi. Namun pada saat ini, pengukuran hanya berdasarkan tingkat kehadiran saja.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan pengukuran tingkat kehadiran asisten Ombudsman masih tidak akurat, seperti tidak sesuai nilai tingkat kehadiran dengan bukti absensi kehadiran dari *finger print*. Atas kondisi tersebut BPK merekomendasikan untuk menyetorkan kembali kelebihan pembayaran insentif kinerja asisten. Dan sejak tahun 2015 belum ada tindak lanjut terkait rekomendasi tersebut.

Selain temuan terkait kelebihan pembayaran/ketidaksesuaian pembayaran insentif kinerja asisten, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LK Ombudsman RI TA. 2017, terdapat temuan yang perlu mendapatkan perhatian dalam Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

### **Sistem Pengendalian Intern**

**Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp62.736.000 digunakan tidak sesuai penganggarnya (*Temuan No. 1 atas Belanja dalam LHP SPI No. 75B/HP/XVI/05/2018, Hal. 3*)**

Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban belanja pemeliharaan menunjukkan adanya belanja pemeliharaan peralatan dan mesin direalisasikan untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan kegiatan pemeliharaan sebesar Rp60.736.000. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bukti transaksi pengisian saldo kartu *e-toll* sebesar Rp50.687.000 tidak dapat digunakan sebagai bukti sah pembayaran tol karena bukti sah pembayaran tol adalah struk tol yang dicetak dari mesin pada gerbang tol. Selain itu juga terdapat bukti pembelian voucher Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp2.000.000 tidak tepat dipertanggungjawabkan sebagai biaya pemakaian BBM kendaraan dinas karena seharusnya bukti pembelian voucher BBM tersebut dilampiri bukti penukaran voucher tersebut dalam bentuk struk dari SPBU. Selain itu, apabila terdapat sisa kupon/voucher BBM per 31 Desember 2017 maka harus disajikan sebagai Belanja Dibayar di Muka (*prepaid*).

Permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian realisasi belanja pemeliharaan sebesar Rp62.736.000 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya serta beban pemeliharaan untuk pengisian kartu *e-toll* sebesar Rp50.687.000 dan pembelian voucher BBM sebesar Rp2.000.000 yang tidak didukung bukti yang lengkap dan memadai tidak dapat diyakini kewajarannya.

BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal ORI agar menyusun *Standard Operating Procedures* (SOP) pengelolaan pencatatan dan pelaporan BBM dan pertanggungjawaban pendistribusian dan penggunaan BBM dan menginstruksikan bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran

pembantu kantor perwakilan Banten untuk lebih cermat dalam menguji pertanggungjawaban pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, yaitu untuk tidak menyetujui pengeluaran belanja untuk tujuan selain pemeliharaan peralatan dan mesin.

**Pengelolaan Persediaan ORI tidak tertib (*Temuan No. 1 atas Aset dalam LHP SPI No. 75B/HP/XVI/05/2018, Hal. 5*)**

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan persediaan ORI terkait pengelolaan persediaan ditemukan beberapa permasalahan diantaranya tidak ada petugas yang diangkat sebagai Pejabat Pengurus Persediaan Tahun 2017 di Kantor Perwakilan. Dengan tidak ditetapkannya petugas pengurus persediaan di Kantor Perwakilan maka menyulitkan koordinasi antara Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan dalam hal administrasi pembelian dan pemakaian persediaan serta penyusunan laporan persediaan.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas pengelolaan penginputan persediaan pada aplikasi persediaan menunjukkan permasalahan Tim Pengelola Barang Milik Negara dan Persediaan di Kantor Pusat tidak membuat monitoring penyampaian laporan persediaan bulanan dari Kantor Perwakilan serta penginputan pemakaian persediaan tidak dicatat berdasarkan jumlah keluar barang yang sebenarnya.

Permasalahan lain yang perlu digarisbawahi dalam temuan ini adalah penyajian saldo persediaan tidak berdasarkan data *stock opname*, ditambah hasil *stock opname* barang persediaan kantor pusat belum dapat diyakini kebenarannya akibat adanya selisih lebih dan selisih kurang persediaan yang mengindikasikan bahwa *stock opname* tidak dilaksanakan secara cermat dan teliti atau terdapat pemakaian barang yang tidak disertai dengan formulir permintaan barang. Atas perbedaan tersebut mengakibatkan nilai persediaan per 31 Desember 2017 disajikan lebih kecil (*understated*) sebesar Rp803.200 dan lebih besar (*overstated*) sebesar Rp15.015.200.

Selain itu, pada temuan tersebut juga terdapat ketidakseragaman pencatatan di masing-masing unit kerja (kantor perwakilan) dan tidak adanya *stock opname* yang berakibat sisa barang-barang akan sulit diketahui berapa pemakaian barang tersebut sebenarnya dan berapa sisa barang tersebut pada

akhir periode pelaporan. BPK juga mengungkap permasalahan pencatatan dan distribusi seminar kit yang dilaksanakan oleh ORI belum tertib, diantaranya sisa seminar kit Kegiatan Komunikasi Strategis (Komstrat) dan Kegiatan Partisipasi Masyarakat (Parmas) per 31 Desember 2017 senilai Rp140.913.500 belum dicatat sebagai persediaan.

Atas temuan-temuan tersebut BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal ORI agar menunjuk petugas pengurus persediaan atau pejabat lain yang menjalankan fungsi pengurusan dan pengadministrasian persediaan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

BPK juga merekomendasikan Sekretaris Jenderal ORI agar mengintruksikan:

- 1) Kepala Bagian Pengawasan Internal menginventarisasi barang-barang sisa seminar kit Tahun 2017 untuk selanjutnya dicatat sebagai barang persediaan.
- 2) Koordinator Tim Komstrat dan Koordinator Tim Kepatuhan untuk lebih cermat dalam mengelola distribusi seminar kit dan melaporkan sisa barang tersebut kepada pengelola persediaan.
- 3) Petugas Pengelola persediaan untuk lebih optimal dalam menjalankan fungsi pengelolaan persediaan, antara lain membuat kartu persediaan dan mencatat dengan tertib mutasi barang persediaan serta berkoordinasi dengan unit kerja yang ada untuk melaporkan secara berkala posisi persediaan yang dikelola.
- 4) Kepala Subbagian Rumah Tangga selaku atasan langsung petugas pengelola persediaan dan Kepala Bagian Pengawasan Internal untuk mereviu laporan persediaan pada akhir tahun.

### **Pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tidak tertib. (Temuan No. 2 atas Aset dalam LHP SPI No. 75B/HP/XVI/05/2018, Hal. 16)**

Hasil pemeriksaan atas penatausahaan dan pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di lingkungan ORI menunjukkan beberapa permasalahan. Diantaranya Penatausahaan BMN ORI belum tertib ditandai dengan adanya masalah Tim Pengelola BMN belum melakukan inventarisasi aset tetap untuk seluruh unit kerja di lingkungan ORI; koordinasi pelaporan BMN antara pusat dan perwakilan belum terjalin dengan baik; Peralatan dan

Mesin belum dilengkapi dokumen pendukung kepemilikan, serta Kartu Inventaris Barang (KIB), Daftar Barang Ruangan (DBR), dan Daftar Barang Lainnya (DBL) belum dimutakhirkan.

Dalam temuan tersebut juga dijelaskan bahwa sebanyak 65 unit P.C Komputer senilai Rp633.284.496 tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya, ORI tidak memiliki catatan jumlah barang per unit kerja baik untuk kantor pusat maupun perwakilan. Keterangan dari petugas BMN menjelaskan bahwa terhadap BMN PC Unit pengadaan Tahun 2015 s.d. 2017 dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya namun untuk tahun pengadaan sebelum tahun tersebut petugas BMN tidak mengetahuinya.

Selain itu terdapat 845 unit BMN senilai Rp2.131.307.910 dengan kondisi rusak berat belum direklasifikasi ke Aset Lain-lain. BMN tersebut umumnya merupakan BMN dengan tahun perolehan sebelum tahun 2010. Perolehan aset tetap yang berasal dari realisasi belanja barang senilai Rp331.026.825 juga belum dikapitalisasi. Aset Tetap diinput berdasarkan realisasi belanja modal saja dan tidak pernah dilakukan kapitalisasi aset tetap di luar MAK 53, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat potensi kurang saji aset tetap Peralatan dan Mesin atas pembelian aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi namun tidak diakui sebagai penambah aset tetap tahun buku 2017 dan tahun-tahun sebelumnya.

Permasalahan terkait 28 unit BMN hilang sebesar Rp145.836.375 juga belum dilakukan mekanisme penyelesaian kerugian negaranya (pengenaan TGR) dan penghapusan serta belum ditetapkan siapa saja yang harus bertanggung jawab atas kehilangan barang-barang dimaksud.

Temuan tersebut mengakibatkan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin dalam Neraca per 31 Desember 2017 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Belum ada kejelasan penanggung jawab atas barang-barang yang hilang sebanyak 28 unit senilai Rp145.836.375 dan barang yang tidak diketahui keberadaannya senilai Rp633.284.496.

BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal ORI agar melakukan inventarisasi BMN pada seluruh unit kerja di lingkungan ORI dan memutakhirkan KIB, DBR, dan DIL; memproses kehilangan BMN melalui mekanisme TP/TGR sesuai ketentuan; menginstruksikan kepada Kepala

Biro Umum, Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, Kasubbag Perlengkapan, dan Kepala Perwakilan untuk lebih optimal dalam pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN dalam pengelolaannya.

## **Temuan Sistem Pengendalian Intern Ombudsman Republik Indonesia**

### **Belanja**

- 1. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Sebesar Rp62.736.000 Digunakan Tidak Sesuai Penganggarannya**

### **Aset**

- 1. Pengelolaan Persediaan ORI Tidak Tertib**
- 2. Pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tidak Tertib**
3. Penatausahaan Aset Lain-Lain Tidak Memadai

## **Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

**Pembayaran honorarium tidak sesuai Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (*Temuan No. 5 atas Belanja Negara dalam LHP Kepatuhan No.75C/HP/XVI/05/2018, Hal. 15*)**

Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan menunjukkan bahwa pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan di lingkungan ORI tidak sesuai PMK tentang SBM karena belum memperhatikan batasan maksimal pemberian honorarium, sehingga terdapat kelebihan pembayaran honorarium kepada pejabat negara sebesar Rp22.716.250.

Selain itu terdapat permasalahan pemborosan keuangan negara atas pembayaran honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebesar Rp24.536.000 akibat pembayaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa dan pejabat penerima hasil pekerjaan diketahui bahwa untuk honorarium pejabat pengadaan

barang/jasa dibayarkan selama 11 bulan kepada tiga orang. Sedangkan mengacu pada ketentuan bahwa pejabat pengadaan barang/jasa dan pejabat penerima hasil pekerjaan dalam satu satker yang ditunjuk dan dibayar honorinya adalah hanya satu orang saja.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp22.716.250 dan pemborosan keuangan negara sebesar Rp24.536.000. BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal ORI agar menarik kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp22.716.250 dan menyetorkannya ke Kas Negara dengan salinan bukti setor disampaikan kepada BPK serta menginstruksikan PPK dan PPSPM untuk lebih cermat dalam menguji pertanggungjawaban pembayaran honorarium agar permasalahan serupa tidak berulang.

**Pembayaran uang saku Rapat di Dalam Kantor tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 6 atas Belanja Negara dalam LHP Kepatuhan No.75C/HP/XVI/05/2018, Hal. 18*)**

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban rapat di dalam kantor berupa surat tugas, absensi, dan tanda terima uang saku, serta dokumen rekapitulasi absensi pegawai dari mesin absensi finger print menunjukkan permasalahan uang saku RDK diberikan kepada pegawai yang sama pada tanggal yang sama untuk rapat yang berbeda sebesar Rp3.207.500.

Selain itu terdapat pula temuan tentang uang saku RDK dibayarkan kepada yang tidak berhak, hasil pemeriksaan dengan membandingkan daftar hadir pelaksanaan RDK dan database presensi menunjukkan bahwa pembayaran uang saku RDK sebesar Rp75.740.000 dibayarkan kepada peserta rapat yang tidak berhak karena mengikuti rapat kurang dari tiga jam yang dibuktikan dengan database absensi.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut, diketahui bahwa terdapat tujuh orang pegawai yang diberikan uang saku rapat bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan fullboard meeting luar kantor atau perjalanan dinas lainnya, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.070.000. Terdapat pula RDK yang memberikan uang saku kepada narasumber rapat padahal sesuai ketentuan PMK Nomor 113/PMK.05/2012 menjelaskan bahwa narasumber rapat/seminar dan



sejenisnya di dalam kantor atau luar kantor (hotel/tempat lain) tidak diberikan uang harian ataupun uang saku rapat pada hari pelaksanaan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran pembayaran uang saku rapat di dalam kantor sebesar Rp81.697.500 (Rp3.207.500 + Rp75.740.000 + Rp2.070.000 + Rp680.000). Atas temuan tersebut telah ditindak lanjuti dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara melalui SIMPONI sebesar Rp23.650.000.

BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal ORI agar menarik kelebihan pembayaran uang saku RDK sebesar Rp58.047.500 (Rp81.697.500 – Rp23.650.000) dan menyetorkan ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK. Menginstruksikan PPK dan PPSPM agar lebih cermat dalam menguji tagihan kegiatan rapat dalam kantor antara lain memperhitungkan bukti kehadiran pegawai, agar permasalahan serupa tidak berulang.

**Kekurangan volume atas pekerjaan renovasi gedung Ombudsman RI Lantai 3 dan pekerjaan pembuatan Press Room (Ruang Pewarta) sebesar Rp27.544.478 (*Temuan No. 8 atas Belanja Negara dalam LHP Kepatuhan No.75C/HP/XVI/05/2018, Hal. 27*)**

Hasil uji petik atas pelaksanaan pekerjaan renovasi Gedung Ombudsman RI Lantai 3 dan pembuatan press room (ruang pewarta) menunjukkan adanya kelebihan pembayaran yang diakibatkan kekurangan volume pada dua pekerjaan tersebut, yaitu masing-masing sebesar Rp12.609.678 dan Rp14.934.800. Permasalahan tersebut disebabkan karena PPK kurang cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak dan PPHP kurang cermat dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal ORI agar menagih kelebihan pembayaran sebesar Rp27.544.478 dan menyetorkan ke Kas Negara serta menginstruksikan kepada PPK dan PPHP untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya.

## Temuan Kepatuhan Peranturan Perundang-undangan Ombudsman Republik Indonesia


### Belanja Negara

1. Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Asisten ORI Tidak Sepenuhnya Dapat Diterapkan dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Insentif Kinerja Asisten Sebesar Rp389.992.720
2. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja PNS Sebesar Rp13.904.586
3. Pembayaran Gaji Kepada Dua Orang Satuan Pengamanan (Satpam) yang Telah Berhenti Bekerja Sebesar Rp10.517.172
4. Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Kekurangan Volume atas Tiga Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Sebesar Rp16.396.200
- 5. Pembayaran Honorarium Tidak Sesuai Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017**
- 6. Pembayaran Uang Saku Rapat di Dalam Kantor Tidak Sesuai Ketentuan**
7. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan
- 8. Kekurangan Volume atas Pekerjaan Renovasi Gedung Ombudsman RI Lantai 3 dan Pekerjaan Pembuatan Press Room (Ruang Pewarta) Sebesar Rp27.544.478**
9. Kekurangan Volume atas Pekerjaan Renovasi Lantai 3 yang Disajikan Sebagai Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Sebesar Rp9.606.800

## ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (ANRI)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2015 sampai dengan TA 2017 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 di ANRI:



Telaahan dilakukan dengan membatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu: terkait lemahnya pertanggungjawaban Perjalanan Dinas ANRI.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintahan, perjalanan dinas merupakan salah satu bagian yang penting dan tak terpisahkan, sehingga anggaran belanja negara ini bersifat produktif dan prioritas dalam penggunaannya. Diperlukan berbagai bentuk pengendalian dalam pembayaran biaya perjalanan dinas, agar belanja ini dapat tepat sasaran dan berdaya guna tinggi.

Pembenahan perjalanan dinas memang merupakan salah satu aspek penting bagi reformasi birokrasi menuju tata layanan-pemerintahan yang lebih efisien dan efektif. Aspek efektifitas cenderung bersifat kualitatif dan didasarkan atas pertimbangan kepentingan yang unik dari masing-masing unit kerja. Masing-masing lembaga atau kementerian dapat mempunyai justifikasi berbeda keperluan perjalanan dinas secara substansi.

Pada lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia secara 3 tahun berturut- turut BPK telah menemukan permasalahan terkait perjalanan dinas. Diantaranya permasalahan mengenai adanya penatausahaan yang belum memadai dan pemborosan/kelebihan pembayaran. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas diketahui bahwa masih terdapat adanya kelebihan pembayaran seperti yang terdapat pada tabel berikut:

**Daftar Nilai Permasalahan  
Perjalanan Dinas ANRI**

No	Tahun	Jumlah Nilai Permasalahan Perjalanan Dinas
1.	2015	Rp219.579.355,00
2.	2016	Rp215.078.252,00
3.	2017	Rp114.101.108,00

*Sumber : LHP BPK RI Atas LK ANRI Tahun 2015-2017*

BPK mengungkapkan permasalahan terkait pertanggungjawaban perjalanan dinas secara umum disebabkan oleh pejabat yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pertanggungjawaban perjalanan dinas kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu jika terdapat sisa/ kelebihan pembayaran atas perjalanan dinas juga tidak segera disetorkan ke Kas Negara oleh pejabat terkait.

Atas permasalahan tersebut secara umum BPK merekomendasikan Kepala ANRI agar memerintahkan Sekretaris Utama untuk membuat sistem yang dapat memantau batas waktu pertanggungjawaban perjalanan dinas serta memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada BPP pada Deputy Bidang Konservasi Arsip yang lalai dalam melaksanakan tugasnya dan tidak segera menyetorkan sisa/kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas ke Kas Negara.

Selain temuan terkait pertanggungjawaban perjalanan dinas, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LK ANRI TA. 2017, terdapat temuan yang perlu mendapatkan perhatian dalam Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

## Sistem Pengendalian Intern

**Belanja Barang digunakan untuk perolehan dan pengembangan aset sebesar Rp462.815.000 serta Belanja Modal digunakan untuk konsumsi dan jasa konsultan sebesar Rp196.142.000 (Temuan No. 1 atas Belanja dalam LHP SPI 76B/HP/XVI/05/2018, Hal. 2)**

Dalam pemeriksaan atas LK ANRI Tahun 2016, BPK melaporkan bahwa terdapat kesalahan penganggaran dari Belanja Barang dan Belanja Modal pada Kantor Pusat ANRI sebesar Rp753.251.356. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala ANRI agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat serta Kepala Biro Umum yang tidak cermat dalam menyusun anggaran yang digunakan untuk pembelian aset.

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, selama Tahun 2017, ANRI telah menganggarkan Mata Anggaran Keluaran (MAK) Belanja Barang atau Belanja Modal sesuai ketentuan dan melakukan reviu atas usulan anggaran dengan klasifikasi MAK Belanja Barang atau Belanja Modal.

Berdasarkan pemeriksaan BPK atas LK ANRI Tahun 2017, masih terdapat kelemahan dalam pengendalian intern atas pengelolaan Belanja Barang yang digunakan untuk perolehan dan pengembangan aset sebesar Rp462.815.000 dan Belanja Modal yang digunakan untuk konsumsi dan jasa konsultan sebesar Rp196.142.000.

Kondisi tersebut mengakibatkan nilai Belanja Barang dan Belanja Modal disajikan lebih besar (*overstated*) sebesar Rp462.815.000 dan Rp196.142.000. BPK merekomendasikan Kepala ANRI agar memerintahkan Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat serta Kepala Biro Umum agar lebih cermat dalam menyusun dan mengendalikan anggaran Belanja Modal dan Belanja Barang.

**Daftar Barang Ruangan belum dimutakhirkan (Temuan No. 2 atas Aset dalam LHP SPI 76B/HP/XVI/05/2018, Hal. 4)**

Pemeriksaan fisik secara uji petik terhadap aset tetap menunjukkan bahwa Daftar Barang Ruangan (DBR) belum dimutakhirkan. Hasil cek fisik dengan petugas SIMAK BMN menunjukkan bahwa DBR pada 18 ruangan

belum mutakhir. Hal ini disebabkan rekonsiliasi antara pencatatan dalam SIMAK BMN dengan pencatatan DBR belum berjalan secara optimal. DBR belum dimutakhirkan sesuai kondisi penempatan barang di ruangan. Hal tersebut menyulitkan dalam menelusuri dan mengidentifikasi BMN antara yang dilaporkan dalam SIMAK BMN dengan fisik barangnya. Selain itu perpindahan barang dari suatu ruangan ke ruangan lainnya tidak termonitor.

Kondisi tersebut mengakibatkan catatan lokasi aset BMN tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. BPK merekomendasikan Kepala ANRI agar memerintahkan Sekretaris Utama untuk memutakhirkan data DBR di Lingkungan ANRI.

### **Temuan Sistem Pengendalian Intern Arsip Nasional Republik Indonesia**

#### **Belanja**

1. Belanja Barang Digunakan untuk Perolehan dan Pengembangan Aset Sebesar Rp462.815.000, serta Belanja Modal Digunakan untuk Konsumsi dan Jasa Konsultan Sebesar Rp196.142.000

#### **Aset**

1. Daftar Barang Ruangan Belum Dimutakhirkan

### **Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

**Penetapan dan pembayaran honorarium tim berdasarkan Surat Keputusan Kepala ANRI Tahun 2017 tidak sesuai Standar Biaya Masukan (SBM) sebesar Rp45.231.500 (*Temuan No. 1 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan 76C/HP/XVI/05/2018, Hal. 3*)**

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas bukti pertanggungjawaban 226 Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Honor Output Kegiatan sebesar Rp3.968.195.000 ditemukan pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp45.231.500. Penyebabnya diantaranya adalah karena terdapat pembayaran honorarium anggota Tim Sekretariat yang tarifnya tidak sesuai dengan PMK Nomor 33 Tahun 2017

sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 78 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2017 sebesar Rp6.384.000 dan pembayaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala ANRI melebihi ketentuan batas maksimal honor yang dapat diterima per bulan sebesar Rp38.597.500. Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp45.231.500.

BPK merekomendasikan Kepala ANRI agar memerintahkan PPK berpedoman pada ketentuan pelaksanaan APBN dalam menyetujui pembayaran honor tim pelaksana kegiatan dan petugas verifikasi keuangan agar lebih cermat melakukan verifikasi terhadap dokumen pembayaran honor tim pelaksana kegiatan sesuai Standar Biaya Masukan. Selain itu, memerintahkan Sekretaris Utama untuk membuat sistem yang mampu membatasi pembayaran honor sesuai batas maksimal sebagaimana diatur dalam PMK tentang SBM.

**Pembayaran uang makan pegawai ANRI TA 2017 tidak sesuai bukti kehadiran sebesar Rp107.341.050 (*Temuan No. 1 atas Belanja Pegawai dalam LHP Kepatuhan 76C/HP/XVI/05/2018, Hal. 10*)**

Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban belanja pegawai-uang makan Tahun 2017 ditemukan perbedaan antara jumlah kehadiran pegawai yang terdapat pada rekapitulasi kehadiran pegawai dari bagian kepegawaian yang diinput ke dalam Sistem GPP di bagian keuangan dengan jumlah kehadiran dalam output sistem presensi yang diperoleh tim BPK dari Bagian Kepegawaian. Atas perbedaan tersebut diketahui terdapat pembayaran uang makan kepada pegawai ANRI tidak sesuai kehadiran sebesar Rp107.341.050 pada bulan Februari s.d. Oktober 2017.

Hasil wawancara dengan petugas administrasi presensi dan Kasubag Pengelolaan Data dan Disiplin Pegawai pada tanggal 16 Maret 2018 diperoleh keterangan bahwa perbedaan data kehadiran antara output sistem presensi dengan data kehadiran yang dibayarkan karena terjadinya error sistem yang sesuai informasi dari kepegawaian telah diperbaiki pada bulan November.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran uang makan sebesar Rp107.341.050. BPK merekomendasikan Kepala ANRI agar memerintahkan Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap sistem presensi yang telah dibuat serta memerintahkan Kepala Bagian Kepegawaian dan Kepala Subbagian Pengelolaan Data dan Disiplin untuk lebih cermat dalam melaksanakan perhitungan uang makan.

**Pekerjaan pembangunan *E-Depot* terlambat dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp64.198.400 (*Temuan No. 1 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan 76C/HP/XVI/05/2018, Hal. 12*)**

Berdasarkan hasil pengujian fisik oleh tim pemeriksa BPK atas pekerjaan pembangunan *E-Depot* sesuai dengan berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan nomor 010C/BA/Cek Fisik Belanja Modal/LK-ANRI/III/2018 tanggal 12 Maret 2018, diketahui terdapat beberapa paket pekerjaan yang belum dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi kontrak, diantaranya adalah Pengadaan Pekerjaan Elektrikal (*Power and Outlet Lightning*) dan Pengadaan Pekerjaan Elektronik.

Atas bagian paket pekerjaan yang kekurangan volume dan belum sesuai spesifikasi dalam perjanjian, mengalami keterlambatan pekerjaan selama 90 hari kalender (sampai pengujian fisik terakhir) dan dikenakan denda maksimal 5% dari sisa nilai kontrak yang belum dikerjakan atau sebesar Rp64.198.400. (Atas paket pekerjaan elektrikal senilai Rp45.687.700 dan Atas paket pekerjaan elektronik tidak sesuai kontrak senilai Rp18.510.700).

Kondisi tersebut mengakibatkan ANRI belum dapat memanfaatkan hasil pekerjaan pembangunan *E-Depot* sesuai spesifikasi yang tertuang dalam kontrak serta kekurangan penerimaan negara atas denda keterlambatan yang belum dipungut sebesar Rp64.198.400.

BPK merekomendasikan Kepala ANRI agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan PPHP yang tidak cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pekerjaan; memberikan teguran tertulis kepada rekanan pelaksana pembangunan *e-depot* dan konsultan pengawas yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak; serta



memerintahkan rekanan pelaksana untuk melengkapi kekurangan pekerjaan dan memerintahkan PPK bersama Inspektorat untuk memantau penyelesaian kekurangan pekerjaan pembangunan *e-depot* dan melaporkan hasil pemantauan kepada BPK.

## **Temuan Kepatuhan Peranturan Perundang-undangan Arsip Nasional Republik Indonesia**

### **Belanja Barang**

- 1. Penetapan dan Pembayaran Honorarium Tim Berdasarkan Surat Keputusan Kepala ANRI Tahun 2017 Tidak Sesuai Standar Biaya Masukan (SBM) Sebesar Rp45.231.500**
2. Kesalahan Pembebanan Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Menjadi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sebesar Rp28.345.000, Pemborosan Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Sebesar Rp33.040.000 dan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp52.716.108

### **Belanja Pegawai**

- 1. Pembayaran Uang Makan Pegawai ANRI TA 2017 Tidak Sesuai Bukti Kehadiran Sebesar Rp107.341.050**


### **Belanja Modal**

- 1. Pekerjaan Pembangunan E-Depot Terlambat dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp64.198.400**

## LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Lembaga Administrasi Negara (LAN) selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2015 sampai dengan TA 2017 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 di LAN:



Telaahan dilakukan dengan membatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian terkait lemahnya pengendalian atas pengelolaan aset tanah milik LAN.

Hasil pemeriksaan fisik BPK atas aset negara pada LAN tahun 2016, diketahui bahwa terdapat bidang tanah LAN yang berada di pejompongan blok D dan F seluas 5.424 M2 dimana tanah tersebut ditempati pegawai dan pensiunan LAN. Berdasarkan pemeriksaan dokumen atas pengelolaan tanah tersebut masih ditemukan sejumlah permasalahan diantaranya penghuni yang menempati tanah LAN saat ini banyak yang bukan pegawai atau pensiunan LAN sehingga sudah menyalahi aturan pemberian surat ijin pemakaian tanah. Dimana dalam peraturan, yang berhak untuk menempati aset lahan milik negara adalah masyarakat yang masih aktif berstatus sebagai pegawai negeri.

Dalam temuan tersebut terdapat permasalahan mengenai jual beli dan penyewaan tanah milik negara oleh para pihak yang mendapatkan ijin menempati tanah tersebut. Hasil pemeriksaan diketahui bahwa saat ini masih ada penghuni yang menempati tanah negara tersebut dengan membayar sewa bahkan ada yang membeli dari pihak yang memperoleh surat ijin

menempati tanah LAN. Pada tahun 2017 juga kembali ditemukan permasalahan terkait pemasangan BTS Telkomsel/pihak ketiga di LAN pejompongan tanpa adanya ikatan perjanjian. Meskipun setelah ditelusuri pemasangan alat BTS tersebut dalam rangka uji coba penguatan sinyal yang lemah di area LAN pejompongan, hal tersebut dapat menyebabkan permasalahan di kemudian hari.

Dengan adanya 2 permasalahan terkait lemahnya pengendalian aset ini sudah seharusnya LAN melakukan evaluasi menyeluruh terkait temuan ini. LAN dapat berkerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti Lembaga Manajemen Aset Negara untuk mendapatkan pelatihan pengelolaan aset tanah negara, sehingga kedepan tidak muncul lagi temuan dengan permasalahan seperti ini.

Selain temuan terkait pengelolaan aset negara pada LAN, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LK LAN TA. 2017, terdapat temuan yang perlu mendapatkan perhatian dalam Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

### **Sistem Pengendalian Intern**

#### **Belanja Barang digunakan untuk perolehan Aset Tetap (*Temuan No. 1 atas Belanja dalam LHP SPI 83B/HP/XVI/05/2018, Hal. 3*)**

Hasil pemeriksaan pada dokumen pertanggungjawaban belanja barang pada Satuan Kerja LAN Jakarta, STIA LAN Jakarta, dan STIA LAN Bandung secara uji petik diketahui terdapat temuan tentang realisasi akun belanja pemeliharaan tetapi digunakan untuk pengembangan/salah saji, yaitu senilai Rp38.831.485 pada STIA LAN Bandung digunakan untuk pengembangan gedung dan bangunan; senilai Rp21.800.000 pada LAN Jakarta digunakan untuk pengembangan Peralatan dan Mesin; dan senilai Rp33.000.000 pada STIA LAN Jakarta digunakan untuk pengembangan Peralatan dan Mesin.

Beberapa pekerjaan yang menjadi temuan diantaranya adalah penataan ruang dosen berupa pemasangan partisi, penambahan monitor CCTV, penggantian dua unit kompresor AC dan penambahan keranjang gondola. Atas permasalahan tersebut telah diajukan jurnal koreksi dengan

menginput penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke dalam SIMAK BMN dan mencatat jurnal penyesuaian ke dalam SAIBA sebesar Rp38.831.485, Rp33.000.000 dan sebesar Rp21.800.000.

Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi belanja barang disajikan lebih besar (*overstated*) senilai Rp93.631.485 (Rp38.831.485 + Rp21.800.000 + Rp33.000.000). BPK merekomendasikan Kepala LAN memerintahkan Kepala Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara serta Kepala Bagian Administrasi Umum pada STIA LAN Jakarta dan STIA LAN Bandung agar lebih cermat memperhatikan SAP dan Bagan Akun Standar dalam menganggarkan belanja barang dan belanja modal.

**Penatausahaan BMN berupa peralatan dan mesin serta Aset Tak Berwujud pada satker LAN Jakarta belum optimal (*Temuan No. 2 atas Aset dalam LHP SPI 83B/HP/XVI/05/2018, Hal. 8*)**

Pemeriksaan fisik secara uji petik terhadap aset tetap Peralatan dan Mesin dan Aset Tak Berwujud pada Satker LAN Jakarta menunjukkan kelemahan pengelolaan BMN pada aspek pencatatan maupun pengamanan atau pengendalian. Kelemahan penatausahaan BMN diantaranya adalah PC Unit ditemukan dalam kondisi rusak berat dan *Software* Komputer ditemukan dalam kondisi usang namun masih dicatat pada SIMAK BMN dalam kondisi baik sebesar Rp174.646.288 dan Rp272.428.500. Permasalahan tersebut mengakibatkan BMN yang disajikan dalam laporan BMN tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. BPK merekomendasikan Kepala LAN memerintahkan Kuasa Pengguna Barang untuk mengajukan usulan penghapusan BMN yang rusak/usang.

## Temuan Sistem Pengendalian Intern Lembaga Administrasi Negara

### Belanja

#### 1. Belanja Barang Digunakan untuk Perolehan Aset Tetap

##### Aset

1. Pengelolaan, Pencatatan, dan Pelaporan Persediaan Kurang Memadai
2. **Penatausahaan BMN Berupa Peralatan dan Mesin Serta Aset Tak Berwujud pada Satker LAN Jakarta Belum Optimal**
3. Pemanfaatan atas Sebagian Tanah di Pusat Pendidikan Latihan Pegawai Negeri (PPLPN) LAN Jakarta untuk Memasang Compact Mobile BTS (COMBAT) Telkomsel Belum Disertai Perjanjian Disertai Perjanjian

### Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

**Bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota pada Pusat Kajian Reformasi Administrasi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (*Temuan No. 1 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan 83C/HP/XVI/05/2018, Hal. 3*)**

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas bukti pertanggungjawaban pelaksanaan *meeting* dalam kota menunjukkan bahwa terdapat kegiatan Rapat Luar Kantor di Jakarta dalam rangka Survey Analisis Perencanaan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Kegiatan Laporan Advokasi Penyusunan Roadmap Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Berdasarkan konfirmasi yang dilakukan melalui surat elektronik kepada pihak Hotel tempat pelaksanaan *meeting*, diketahui bahwa kegiatan tersebut dilakukan selama dua hari satu malam tanggal 23-24 Mei 2017 dengan total biaya sebesar Rp9.000.000. Namun yang dalam pertanggungjawaban biaya paket *meeting fullboard* selama dua hari sebesar Rp24.600.000.

Klarifikasi yang dilakukan kepada penanggung jawab kegiatan dan Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) diperoleh informasi bahwa memang benar kegiatan tersebut hanya dilaksanakan selama dua hari satu malam karena ada perubahan rencana pada saat menjelang pelaksanaan. Terkait pertanggungjawaban senilai Rp24.600.000 memang dibuat atas

permintaan pelaksana kegiatan kepada pihak hotel. Realisasi biaya yang sebenarnya dikeluarkan kepada pihak hotel memang tidak sebesar yang tercantum dalam kuitansi pembayaran. Namun catatan nilai sebenarnya juga tidak dapat dijelaskan karena tidak terdokumentasikan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp18.000.000. BPK merekomendasikan Kepala LAN agar memerintahkan PPK Deputy Bidang Kajian Kebijakan dan Deputy Bidang Inovasi Administrasi Negara untuk melakukan pengendalian yang memadai dalam melakukan pembebanan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota dan memerintahkan Kepala Bagian Administrasi Pusat Kajian Reformasi Administrasi selaku Penanggung Jawab Kegiatan Advokasi Penyusunan Roadmap Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah untuk lebih cermat dalam mempertanggungjawabkan kegiatan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

**Pelaksanaan kegiatan pengadaan jasa alih daya tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 2 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan 83C/HP/XVI/05/2018, Hal. 5*)**

Hasil pemeriksaan atas pekerjaan penyediaan jasa tenaga kebersihan, pengamanan, dan pengemudi menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **Satker PKP2A I LAN Bandung:** Terdapat item pembentuk harga penawaran yang tidak memiliki nilai rupiah, biaya administrasi dan operasional perusahaan sangat rendah yang hanya sebesar Rp120.000 dan tenaga alih daya yang tidak didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan oleh PT DPO.
- b. **Satker STIA LAN Bandung:** Hasil pemeriksaan atas dokumen pembayaran gaji, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan terhadap pengadaan jasa alih daya tenaga satpam, pengemudi, dan front office terdapat permasalahan terkait BPJS yang tidak dibayarkan sebesar Rp11.289.295 dan BPJS Ketenagakerjaan tidak dibayarkan sebesar Rp21.612.072. Terhadap pengadaan jasa alih daya tenaga satpam, pengemudi, dan front office terdapat permasalahan terkait tidak tercantumnya keuntungan dalam Analisa Harga Satuan pada dokumen penawaran, ketidakkonsistenan pengaturan iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dalam Dokumen Pengadaan serta BPJS Kesehatan dan

BPJS ketenagakerjaan yang tidak dibayarkan masing-masing sebesar Rp14.159.976 dan Rp25.552.013

- c. **Satker PKP2A II LAN Makassar:** Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat permasalahan BPJS Kesehatan Pekerjaan Pengadaan Jasa Tenaga Pengamanan tidak dibayarkan oleh PT AL sebesar Rp6.315.625 dan BPJS Kesehatan Pekerjaan Pengadaan Jasa Tenaga Pramubakti, Pengemudi, dan Cleaning Service tidak dibayarkan oleh PT RR sebesar Rp21.538.700
- d. **Satker STIA LAN Makassar:** Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan BPJS Kesehatan Pekerjaan Pengadaan Jasa Tenaga Pengamanan tidak dibayarkan oleh PT AL sebesar Rp4.257.650 dan BPJS Kesehatan pekerjaan pengadaan tenaga kerja pramubakti, pengemudi, dan cleaning service tidak dibayarkan sebesar Rp17.781.950.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Kelebihan pembayaran atas iuran BPJS Kesehatan dari tujuh kegiatan penyediaan jasa alih daya yang tidak disetorkan sebesar Rp126.423.196 (Rp51.080.000 + Rp11.289.295 + Rp 14.159.976 + Rp6.315.625 + Rp21.538.700 + Rp4.257.650 + Rp17.781.950).
- b. Kelebihan pembayaran atas iuran BPJS Ketenagakerjaan dari tiga kegiatan penyediaan jasa alih daya yang tidak disetorkan sebesar Rp128.209.445 (Rp81.045.360 + Rp21.612.072 + Rp25.552.013).
- c. Hak tenaga alih daya untuk mendapatkan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan tidak terpenuhi.

BPK merekomendasikan Kepala LAN agar memerintahkan PPK dan PPHP Satker PKP2A I Bandung, PKP2A II Makassar, STIA LAN Bandung, dan STIA LAN Makassar untuk meningkatkan pengendalian atas pelaksanaan kontrak pekerjaan pengadaan jasa alih daya serta menginstruksikan Inspektorat LAN untuk berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan penyedia jasa, terkait penyelesaian kewajiban pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang tidak dilaksanakan oleh penyedia jasa alih daya sebesar Rp254.632.641 (Rp126.423.196 + Rp128.209.445), sehingga diperoleh hasil nilai yang harus diberikan kepada para tenaga alih daya sesuai hak yang tercantum dalam kontrak dan laporan hasil koordinasi disampaikan ke BPK.

## **Temuan Kepatuhan Peranturan Perundang-undangan Lembaga Administrasi Negara**

### **Belanja**


1. Bukti Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota pada Pusat Kajian Reformasi Administrasi Tidak Sesuai dengan Kondisi yang Sebenarnya
2. Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Jasa Alih Daya Tidak Sesuai Ketentuan



## KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (KEMENPAN RB)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kemenpan-RB selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2015 sampai dengan TA 2017 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 di Kemenpan RB :



Telaahan dilakukan dengan membatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu perbedaan pemberian upah kepada Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Kemenpan RB.

Berdasarkan LHP LK Kemenpan RB 2017 terdapat temuan bahwa upah yang diberikan kepada para PPNPN berbeda-beda pada Kementerian PANRB, meskipun mereka sama-sama bekerja di lingkungan kementerian yang sama. Hal itu disebabkan Kementerian PANRB belum memiliki peraturan terkait standar upah yang diberikan kepada PPNPN yang bekerja di lingkungan Kementerian PANRB.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut ditemukan bahwa untuk standar honor untuk PPNPN yang ada di Satker Kemenpan RB dengan nominal antara Rp2.300.000 s.d. Rp3.390.000. Sedangkan pada satker KASN yang masih dibawah Kemenpan RB besaran honorarium yang dibayarkan kepada PPNPN didasarkan pada Pasal 3 ayat 1 Surat Perjanjian Kerja Tenaga Tidak

Tetap menyatakan bahwa besaran honorarium yang dibayarkan kepada PPNPN per bulan menggunakan Anggaran dalam DIPA KASN Tahun 2017, dengan besaran honor yang dianggarkan antara Rp3.390.000 s.d. 4.950.000.

Permasalahan diatas disebabkan karena Kemenpan RB belum memiliki peraturan terkait standar upah yang diberikan kepada PPNPN yang bekerja di Lingkungan Kementerian PANRB. Namun berdasarkan konfirmasi BPK, permasalahan diatas telah selesai ditindaklanjuti dengan adanya peraturan tentang standar upah untuk PPNPN di lingkungan Kemenpan RB. Kemenpan RB yang bertugas terkait pemberdayaan aparatur negara seharusnya dapat menjadi contoh dalam pengelolaan SDM dan reformasi birokrasi.

Selain temuan terkait perbedaan pemberian upah kepada Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Kemenpan RB, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LK Kemenpan RB TA. 2017, terdapat temuan yang perlu mendapatkan perhatian dalam Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

### **Sistem Pengendalian Intern**

**Belanja Modal sebesar Rp954.337.131 dianggarkan dari belanja barang dan Belanja Barang sebesar Rp65.090.000 dianggarkan dari belanja modal (*Temuan No. 2 atas Belanja dalam LHP SPI 62B/HP/XVI/05/2018, Hal. 6*)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap belanja modal, BPK mengungkap permasalahan belanja modal sebesar Rp954.337.131 dianggarkan dari belanja barang. Permasalahan tersebut terjadi pada satker Menteri Negara PAN, dimana belanja tersebut digunakan untuk pembelian lisensi VMWare dan pengadaan aset tetap berupa gedung, bangunan, peralatan dan mesin.

Dalam temuan tersebut juga terdapat permasalahan berupa belanja barang sebesar Rp65.090.000 dianggarkan dari belanja modal. Permasalahan terjadi pada satker KASN, dimana belanja tersebut digunakan untuk pembelian lisensi *redhat linux server* dan *software* antivirus *symantec* senilai Rp48.840.000 serta Pembelian barang persediaan berupa PIN KASN senilai

Rp1.250.000. Terkait dengan kesalahan penganggaran tersebut telah dilakukan koreksi pada tanggal 27 Maret 2018 pada saat pelaksanaan Tripartit antara BPK, Kementerian PANRB dan Kementerian Keuangan.

Kondisi tersebut mengakibatkan *overstated* penyajian realisasi belanja modal dan belanja barang pada Laporan Realisasi Anggaran Kementerian PANRB TA 2017 *unaudited* dengan rincian berikut:

- a. Belanja modal overstated sebesar Rp65.090.000 (Rp15.000.000 + Rp48.840.000 + Rp1.250.000);
- b. Belanja barang overstated sebesar Rp954.337.131 (Rp704.498.006 + Rp249.839.125).

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Menteri PANRB agar memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran pada satker KASN supaya lebih cermat dan teliti di dalam menggolongkan hasil pengadaan dari belanja barang maupun belanja modal serta memerintahkan Kepala Biro SDMU, serta Deputy Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur supaya lebih cermat dalam membuat perencanaan.

**Aset Tetap Lainnya berupa aset tetap dalam renovasi pada Satker KASN senilai Rp2.414.630.313 belum diserahkan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (*Temuan No. 2 atas Aset dalam LHP SPI 62B/HP/XVI/05/2018, Hal. 16*)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap akun Aset Tetap Lainnya pada Neraca per 31 Desember 2017 Laporan Keuangan satker KASN TA 2017 *unaudited* diketahui adanya permasalahan adanya Aset Tetap dalam Renovasi (ATR) sebesar Rp2.414.630.313 yang belum diserahkan kepada Kementerian KUKM. Secara rinci permasalahan tersebut diakibatkan oleh adanya transfer masuk ATR senilai Rp2.254.778.613 untuk paket pekerjaan renovasi gedung KASN, pekerjaan jasa konsultan perencana, pekerjaan jasa konsultan pengawas serta pembuatan billboard dan papan nama KASN.

Selain itu berdasarkan pemeriksaan fisik, diketahui bahwa pekerjaan jaringan tersebut melekat pada gedung yang ditempati oleh satker KASN yang merupakan tanah dan bangunan milik Kementerian KUKM, sehingga nilai pengadaan sebesar Rp187.711.700 tersebut menambah nilai ATR.

Ditambah dengan adanya penambahan peralatan dan mesin berupa papan nama Kantor KASN sebesar Rp27.860.000.

Permasalahan tersebut mengakibatkan perubahan nilai gedung Kementerian KUKM yang ditempati oleh satker KASN sebesar Rp2.414.630.313 belum tercatat sebagai Aset Gedung dan Bangunan pada Kementerian KUKM.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Menteri PANRB agar memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran pada satker KASN untuk segera memproses penyerahan ATR senilai Rp2.414.630.313 kepada Kementerian PANRB dan selanjutnya dilakukan serah terima dari Kementerian PANRB kepada Kementerian KUKM.

### **Temuan Sistem Pengendalian Intern Kemenpan RB**

#### **Belanja**

1. Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai KASN Pada Tahun 2017 Belum Memperhitungkan Tingkat Kehadiran Pegawai
2. **Belanja Modal Sebesar Rp954.337.131 Dianggarkan dari Belanja Barang dan Belanja Barang Sebesar Rp65.090.000 Dianggarkan dari Belanja Modal**

#### **Aset**

1. Penatausahaan Terkait Aset Tetap Berupa Peralatan dan Mesin Pada Kementerian PANRB Tidak Memadai
2. **Aset Tetap Lainnya Berupa Aset Tetap Dalam Renovasi pada Satker KASN Senilai Rp2.414.630.313 Belum Diserahtherimakan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

#### **Lain-lain**

1. Kementerian PANRB Belum Memiliki Pengendalian Atas Pendistribusian Bahan Bakar Minyak
2. Kementerian PANRB Belum Memiliki Standar Upah Untuk PPNPN

## **Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

**Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp40.886.709 atas tiga paket pekerjaan pada satker Menteri Negara PAN (*Temuan No. 1 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan 62C/HP/XVI/05/2018, Hal. 5*)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap pertanggungjawaban belanja barang dan pengecekan fisik di lapangan pada satker Menteri Negara PAN diketahui terdapat kelebihan pembayaran terhadap tiga paket pekerjaan sebesar Rp40.886.709. Secara rinci kelebihan pembayaran tersebut digunakan untuk pekerjaan pemasangan horizontal wood blinds sebesar Rp6.251.000, pemeliharaan kendaraan sebesar Rp850.000 dan pekerjaan renovasi ruang command center sebesar Rp33.785.709.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp40.886.709 (Rp6.251.000 + Rp850.000 + Rp33.785.709). Atas kelebihan pembayaran tersebut seluruhnya sebesar Rp40.886.709 telah disetorkan ke Kas Negara. BPK merekomendasikan kepada Menteri PANRB agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada staf pelaksanaan pemeliharaan kendaraan, PPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Biro SDMU supaya ke depan lebih teliti dalam melakukan pengecekan volume pekerjaan.

**Pembayaran Uang Saku Pelaksanaan Rapat Dalam Kantor pada satker KASN Sebesar Rp19.805.000 Tidak Sesuai Ketentuan. (*Temuan No. 2 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan 62C/HP/XVI/05/2018, Hal. 8*)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan RDK pada satker KASN diketahui adanya permasalahan pembayaran uang saku pelaksanaan rapat dalam kantor pada satker KASN sebesar Rp19.805.000 tidak sesuai ketentuan. Secara rinci penyebab permasalahan tersebut diakibatkan pembayaran uang saku RDK belum dipungut PPh pasal 21, terdapat 21 orang yang tidak berhak mendapatkan uang saku RDK, terdapat peserta RDK yang sedang dalam penugasan lain serta adanya pegawai yang tidak masuk kerja namun mengikuti RDK.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp19.805.000 (Rp5.355.000 + Rp7.250.000 + Rp3.100.000 + Rp4.100.000). Atas kelebihan pembayaran tersebut seluruhnya telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 25 April 2018. BPK merekomendasikan Menteri PANRB agar memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran pada satker KASN supaya lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan RDK.

### **Temuan Kepatuhan Peranturan Perundang-undangan Kemenpan RB**

#### **Belanja Pegawai**

1. Kuasa Pengguna Anggaran Satker KASN Belum Mendaftarkan PPNPN di Lingkungan Satker KASN Sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Pada BPJS Kesehatan


#### **Belanja Barang**

1. Terdapat Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp40.886.709 atas Tiga Paket Pekerjaan pada Satker Menteri Negara PAN
2. Pembayaran Uang Saku Pelaksanaan Rapat Dalam Kantor pada Satker KASN Sebesar Rp19.805.000 Tidak Sesuai Ketentuan

## KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA (SETNEG)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Sekretariat Negara selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2015 sampai dengan TA 2017 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 di Setneg:



Telaahan dilakukan dengan membatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu terkait lemahnya pengendalian kerjasama dengan pihak pengelola GBK.

Pada tahun LHP LK Kementerian Sekretariat Negara tahun 2015 terdapat temuan kekurangan penerimaan pendapatan kerja sama sebesar Rp296,34 juta pada PPKGBK. Dalam kerjasama tersebut terdapat temuan terkait kekurangan pembayaran PT MGP dan PT AA ke PPKGBK sebesar Rp296.34 juta terkait PPN atas pembayaran kontribusi tetap pengelolaan kawasan GBK. Selain itu, adanya permasalahan terkait pengelolaan kawasan perparkiran GBK yang mengakibatkan potensi kekurangan penerimaan negara sebesar Rp455.16 juta dikarenakan PT SPI selaku pengelola tidak membayarkan bagi hasil atas kerjasama sesuai kesepakatan.

Pada LHP LK Kementerian Sekretariat Negara tahun 2017 terdapat temuan terkait bagi hasil penerimaan pengelolaan perparkiran pada kawasan GBK sebesar Rp21.973.248.036 yang belum dapat direalisasikan sehubungan dengan belum adanya kesepakatan antara PPK GBK dengan

PT PVI tentang bagi hasil penerimaan pengelolaan perparkiran. Sejak bulan Oktober 2016 PT PVI tidak membayar bagi hasil secara penuh dengan alasan pendapatan perparkiran mengalami penurunan. PT PVI belum menyetorkan denda keterlambatan atas kerjasama bagi hasil sebesar Rp4.004.616.040 dan masih mengakui hak uang jaminan sebesar Rp2.997.760.000.

Berdasarkan dua permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa pengelola GBK dalam melaksanakan peringatan/teguran kepada pihak ketiga yang tidak melaksanakan perjanjian kerjasama dengan baik. Untuk itu seharusnya jika terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak ketiga, pengelola secara tepat waktu memberikan peringatan sesuai dengan ketentuan.

Selain temuan terkait lemahnya pengendalian kerjasama dengan pihak pengelola GBK., berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LK Sekretariat Negara TA. 2017, terdapat temuan yang perlu mendapatkan perhatian dalam Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

### **Sistem Pengendalian Intern**

#### **Terdapat pendapatan dan belanja atas pemeliharaan Rusun III yang dikelola tanpa melalui mekanisme pendapattan belanja Badan Layanan Umum (*Temuan No. 1 atas Pendapatan dalam LHP SPI 79B/HP/XVI/05/2018, Hal. 3*)**

Berdasarkan pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban penerimaan PPKK, diketahui bahwa atas pemanfaatan atas Rusun III, warga diminta untuk membayar iuran berupa iuran *service charge* serta iuran untuk fasilitas Rusun lainnya. Iuran tersebut dikelola oleh pengelola Rusun III yang diketuai oleh salah seorang pegawai dari PPKK. Berdasarkan laporan bulanan untuk bulan desember tahun 2017 diketahui bahwa pendapatan yang diperoleh selama tahun 2017 adalah sebesar Rp865.144.155. Terhadap pendapatan tersebut tidak dilakukan penyetoran ke kas PPKK dan langsung digunakan untuk biaya operasional. Terhadap penggunaan biaya operasional tersebut dilakukan tanpa melalui mekanismd pengeluaran BLU.



Hasil konfirmasi kepada PPK diketahui bahwa pembebanan biaya pemeliharaan rusun III baru dilakukan mulai Tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa selain dari pendapatan Rusun III, biaya operasional Rusun III juga menggunakan anggaran PPKK. Adapun terhadap operasional yang dikeluarkan langsung dari pendapatan Rusun III belum dianggarkan oleh PPKK untuk Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

Selain Rusun III, PPKK juga mengelola Pasar Mobil Kemayoran dan Golf Bandar Kemayoran. Pengelola Pasar Mobil Kemayoran dan pengelola Golf Bandar Kemayoran menyetorkan seluruh penerimaannya kepada PPKK. Namun demikian pengelola Rusun III tidak menyetorkan penerimaannya kepada PPKK. Hasil wawancara dengan Direktur Utama diketahui bahwa pengelola Rusun III tidak menyetorkan penerimaannya atas sepengetahuan dan ijin dari Direktur Utama.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pendapatan dan belanja PPKK belum menggambarkan hasil pengelolaan Rusun III. BPK merekomendasikan Menteri Sekretaris Negara agar menginstruksikan Direktur Utama PPKK untuk mempedomani peraturan terkait pemanfaatan BMN dan pengelolaan keuangan BLU terutama dalam hal pengelolaan penerimaan dari pemanfaatan Rusun III yang harus disetor seluruhnya ke PPKK serta menganggarkan pendapatan dan belanja pengelolaan Rusun III pada Anggaran PPKK.

### **Penyajian saldo kewajiban jangka pendek pada PPK GBK tidak tepat (*Temuan No. 1 atas Utang dalam LHP SPI 79B/HP/XV1/05/2018, Hal. 20*)**

Hasil pemeriksaan atas penyajian saldo kewajiban jangka pendek pada LK Kementerian Sekretariat Negara diketahui terdapat permasalahan terkait pengakuan adanya dana titipan sebesar Rp3.312.848.566 tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Dalam temuan tersebut dijelaskan bahwa adanya komponen utang pihak ketiga disajikan sebagai dana titipan sebesar Rp3.312.848.566. Dana titipan tersebut adalah penerimaan/setoran ke rekening PPK GBK yang belum dapat diidentifikasi penyeter dan peruntukan setoran tersebut. Sebagai contoh, terdapat penerimaan berupa pendapatan jasa giro sebesar Rp46.961.002 yang seharusnya dapat diakui sebagai bagian dari pendapatan BLU tapi masih diakui sebagai dana titipan.

Permasalahan lain yang perlu disoroti adalah adanya utang jangka pendek lainnya sebesar Rp5.665.668.506 yang tidak dilengkapi dengan bukti pendukung akibat adanya selisih pencatatan utang pajak antara Catatan Laporan Keuangan (CaLK) dan BKU Bendahara. Atas selisih tersebut, PPK GBK tidak memiliki rinciannya dan tidak ada bukti/dokumen pendukungnya.

Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya kas sebesar Rp8.978.517.072 (Rp3.3 12.848.566 + Rp5.665.668.506) yang dibatasi penggunaannya yang tidak dapat segera dimanfaatkan. BPK merekomendasikan Menteri Sekretaris Negara agar menginstruksikan Direktur Utama PPK GBK untuk mengadministrasikan dokumen sumber akuntansi berupa bukti dukung atas kewajiban jangka pendek serta membuat SOP terkait manajemen kas terutama terkait penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas.

### **Temuan Sistem Pengendalian Intern Sekretariat Negara**

#### **Pendapatan**

- 1. Terdapat Pendapatan dan Belanja Atas Pemeliharaan Rusun III yang Dikelola Tanpa Melalui Mekanisme Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum**
2. Pembayaran Kontribusi Mitra atas Lima Perjanjian yang Terlambat Disetor Belum Dikenakan Denda sebesar Rp20.335.260

#### **Piutang**

1. Pengelolaan Piutang Pada PPK Kemayoran dan PPK GBK Belum Memada
2. Pengelolaan Perparkiran pada Kawasan Gelora Bung Karno Tidak Dilaksanakan Sesuai Perjanjian

#### **Persediaan**

1. Pengelolaan Persediaan pada Satker Istana Kepresidenan Jakarta dan Pusat Pengelolaan Kompleks Kemayoran Belum Tertib

#### **Utang**

- 1. Penyajian Saldo Kewajiban Jangka Pendek pada PPK GBK Tidak Tepat**

## **Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

**Kekurangan volume atas 15 paket pekerjaan belanja modal sebesar Rp435.855.958 dan jaminan pelaksanaan yang tidak diterima sebesar Rp181.845.450 (Temuan No. 1 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan 79C/HP/XVI/05/2018, Hal. 3)**

Hasil pemeriksaan fisik atas hasil pekerjaan yang berasal dari realisasi Belanja Modal pada enam satker secara uji petik menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume atas 15 paket pekerjaan Belanja Modal seluruhnya sebesar Rp435.855.958.

**Satker Sekretariat Presiden:** Pada Satker ini terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp19.380.922 pada 3 paket pekerjaan berupa renovasi ruang istirahat Walpri, pembuatan kanopi teras posko 043, dan pemasangan lampu sorot berikut panel an instalasinya.

**Satker Istana Kepresidenan Yogyakarta:** Pada satker ini terdapat permasalahan kekurangan volume pekerjaan pada 2 paket pekerjaan sebesar Rp9.834.118 yaitu pekerjaan rehabilitasi panggung dan teras sebelah barat ruang kesenian, serta rehabilitasi ruang pameran gedung eks Senisono.

**Satker Istana Kepresidenan Bogor:** Hasil pemeriksaan secara uji petik atas paket pekerjaan Belanja Modal pada Istana Kepresidenan Bogor, diketahui terdapat kekurangan volume pada empat paket pekerjaan sebesar Rp17.430.488, yaitu pada pekerjaan pembuatan kandang domba garut, pengadaan karpet looper, pemeliharaan lampu taman dan lampu PJU Wisma Tenjoresmi, dan kelebihan pembayaran atas konsultan perencanaan pembangunan area parkir kendaraan.

**BLU Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran:** Pada satker ini terdapat permasalahan kekurangan volume pada dua paket pekerjaan sebesar Rp281.140.075, yaitu pada pekerjaan perbaikan turap roboh di *maindriin* sisi golf dan pengadaan side walk sepanjang Blok C 2-4 dan D di kawasan Kemayoran.

**BLU Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno:** Hasil pemeriksaan secara uji petik atas paket pekerjaan Belanja Modal pada BLU Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), diketahui

terdapat kekurangan volume pada dua paket pekerjaan sebesar Rp53.442.950 yaitu pada paket pekerjaan pengadaan *delegate/microphone* kabel dan perbaikan dan pengecatan *kansteen*.

**Satker Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban:** Hasil pemeriksaan secara uji petik atas paket pekerjaan Belanja Modal pada LPSK, diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan padatiga paket sebesar Rp58.595.905 yaitu pada paket pekerjaan pengadaan *lift* dan *deep well* LPSK, pekerjaan kanopi parkir depan dan pekerjaan furniture ruang Sekretaris Jenderal LPSK.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Kelebihan pembayaran sebesar Rp435.855.958 (Rp12.099.667 + Rp2.873.625 + Rp4.407.630 + Rp8.689.028 + Rp1.145.090 + Rp8.589.058 + Rp2.939.180 + Rp1.083.750 + Rp58.808.652 + Rp222.331.423 + Rp31.500.000 + Rp21.942.950 + Rp53.068.846 + Rp4.979.520 + Rp1.397.539) atas kekurangan volume pekerjaan.
- b. Pemborosan sebesar Rp4.818.500 atas honor Konsultan Perencana Pembangunan Area Parkir Kendaraan di Istana Kepresidenan Bogor tidak sesuai ketentuan.
- c. Kehilangan pendapatan dari tidak adanya jaminan pelaksanaan pengadaan Sidewalk di PPKK sebesar Rp181.845.450.

BPK merekomendasikan Menteri Sekretaris Negara agar:

- a. Menginstruksikan KPA Satker Setpres, Istana Kepresidenan Bogor, Istana Kepresidenan Yogyakarta, BLU PPKK, BLU PPK GBK dan LPSK untuk menarik dan menyetorkan sisa kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp367.213.188 ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan ke BPK.
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan PPHP yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kontrak kepada Pelaksana dan Konsultan Pengawas yang tidak melakukan pekerjaan sesuai kontrak.

**Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp10.864.309 (Temuan No. 2 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan 79C/HP/XVI/05/2018, Hal. 14)**

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas paket pekerjaan Belanja Modal pada Satker Setpres dan LPSK, diketahui terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp10.864.309. Secara rinci permasalahan tersebut terjadi pada pekerjaan pengadaan dan penggantian lampu gantung berikut instalasinya pada Sekretariat Presiden sebesar Rp1.112.400. Selain itu permasalahan juga terjadi pada pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi pada lpsk yang belum dikenakan denda keterlambatannya sebesar Rp9.751.909.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan negara dari denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp10.864.309 (Rp1.112.400+Rp9.751.909). BPK merekomendasikan Menteri Sekretaris Negara agar menginstruksikan KPA Satker Setpres dan LPSK untuk menarik dan menyetorkan denda keterlambatan sebesar Rp10.864.309 ke Kas Negara. Serta memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan PPHP yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya.

**Belanja honor tim penerima barang pada satker Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun Anggaran 2017 tidak efisien (Temuan No. 3 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan 79C/HP/XVI/05/2018, Hal. 15)**

Hasil pemeriksaan atas pengadaan barang/jasa di LPSK, diketahui bahwa dari total 18 pengadaan, terdapat empat pengadaan yang dilakukan melalui lelang dan sisanya sebanyak 14 pekerjaan dilakukan melalui pemilihan langsung. Dari pengadaan yang dilakukan melalui pemilihan langsung sebanyak 14 pengadaan tersebut, LPSK menggunakan PPHP tidak menggunakan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Dengan penggunaan PPHP tersebut, maka berpengaruh pada pembebanan honorarium yang lebih tinggi sebesar Rp14.910.000.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan negara sebesar Rp14.910.000. BPK merekomendasikan Menteri Sekretaris Negara menginstruksikan PPK untuk berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam melakukan pembayaran honor tim penerima barang.

### **Temuan Kepatuhan Peranturan Perundang-undangan Sekretariat Negara**


#### **Belanja Modal**

1. Kekurangan Volume atas 15 Paket Pekerjaan Belanja Modal Sebesar Rp435.855.958 dan Jaminan Pelaksanaan yang Tidak Diterima Sebesar Rp181.845.450
2. Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan sebesar Rp10.864.309
3. Belanja Honor Tim Penerima Barang Pada Satker Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Tahun Anggaran 2017 Tidak Efisien

## SEKRETARIAT KABINET (SETKAB)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Sekretariat Kabinet selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2015 sampai dengan TA 2017 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 di Setkab:



Telaahan dilakukan dengan membatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

Hasil pemeriksaan BPK pada Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet menunjukkan terdapat permasalahan penatausahaan aset lainnya dan peralatan kantor berupa personal computer yang belum tertib. Berdasarkan CaLK Laporan Keuangan Setkab terdapat berita acara penghentian BMN. Dalam berita acara tersebut diketahui terdapat 117 unit BMN senilai Rp3.279.189.850, ditambah 39 unit BMN yang sebenarnya masuk kondisi rusak berat tapi masih tercatat dalam SIMAK BMN dalam kondisi baik senilai Rp321.803.623. Namun setelah dilakukan pemeriksaan fisik atas BMN yang ada dalam berita acara tersebut, terdapat selisih jumlah BMN yang tercatat dengan yang senyatanya disimpan dalam Gudang sebanyak 68 unit dari 26 jenis BMN.

Di dalam Gudang Sementara Biro Umum juga ditemukan *Personal Computer (PC)* dalam kondisi rusak sebanyak 71 unit senilai Rp899.069.523. Hasil konfirmasi kepada pengelola BMN PC tersebut sedang dalam tahap

klasifikasi rusak ringan atau rusak berat. Penelusuran lebih lanjut diketahui bahwa PC tersebut masih belum dimutakhirkan status kondisinya dan masih tercatat dalam kondisi baik. Keberadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang rusak berat tersebut seharusnya disajikan sebagai Aset lain-lain, bukan sebagai Aset Tetap karena sudah tidak digunakan untuk mendukung kegiatan operasional. Permasalahan tersebut mengakibatkan aset lain-lain *understated* dan *overstated* sebesar Rp1.220.873.146 (321.803.623+899.069.523).

Terhadap permasalahan diatas BPK merekomendasikan Sekretaris Kabinet memerintahkan Kepala Bagian Pengelolaan BMN dan Kuasa Pengguna Barang agar mengusulkan penetapan status penggunaan BMN yang menjadi tanggung jawabnya dan membuat Berita Acara perubahan kondisi barang rusak berat dan penghentian dari penggunaan.

Selain temuan terkait permasalahan penatausahaan aset lainnya dan peralatan kantor berupa personal computer yang belum tertib., berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LK Sekretariat Kabinet TA. 2017, terdapat temuan yang perlu mendapatkan perhatian dalam Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

### **Sistem Pengendalian Intern**

#### **Penatausahaan barang persediaan pada Sekretariat Kabinet belum tertib (*Temuan No. 1 atas Aset dalam LHP SPI 72B/HP/XVI/05/2018, Hal. 5*)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas penatausahaan barang persediaan diketahui terdapat permasalahan kartu persediaan yang belum mutakhir. Berdasarkan stock opname yang dilakukan pada gudang persediaan diketahui masih terdapat selisih lebih sebanyak 5.468 unit dari 89 jenis persediaan senilai Rp86.715.865 dan selisih kurang sebanyak 2.037 unit dari 70 jenis persediaan senilai Rp50.139.109. Selisih ini didapatkan dengan membandingkan antara *cut off* pencatatan tanggal 21 Februari 2018 dengan jumlah persediaan yang masih tersimpan dalam gudang.

Permasalahan lain dalam temuan tersebut adalah terdapat pengadaan buku pada Unit Kerja Presiden Bidang Pembinaan Ideologi



Pancasila (UKP-PIP) tidak dicatat sebagai persediaan. Serta pengadaan buku tersebut tidak tercatat sebagai barang persediaan karena berasal dari MAK 521119. BPK telah mengusulkan koreksi atas penambahan nilai persediaan sebesar Rp121.000.000 dan mutasi buku tersebut sebagai beban persediaan sebesar Rp28.600.000 serta saldo 31 Desember 2017 sebesar Rp92.400.000. Setkab menyetujui koreksi tersebut dan telah disajikan dalam Laporan keuangan Tahun 2017.

Permasalahan tersebut mengakibatkan laporan persediaan tidak akurat dan persediaan understated sebesar Rp121.000.000 atas buku yang tidak dicatat. BPK merekomendasikan Sekretaris Kabinet agar menginstruksikan Deputi Administrasi memberikan memorandum kepada Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara untuk memperbaiki sistem pencatatan persediaan.

**Penatausahaan Aset Lainnya dan Peralatan Mesin berupa Personal Computer pada Sekretariat Kabinet belum tertib (*Temuan No. 2 atas Aset dalam LHP SPI 72B/HP/XVI/05/2018, Hal. 8*)**

Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan tim BPK atas penatausahaan aset lainnya dan peralatan mesin terdapat selisih jumlah barang rusak berat antara fisik dengan catatan Bagian BMN Aset Tetap yang kondisinya sudah rusak berat disimpan pada Gudang milik Sekretariat Negara yang berada di Rawa Domba Duren Sawit. Berdasarkan CaLK diketahui terdapat penghentian BMN sebanyak 117 unit berupa *Station Wagon* (kendaraan roda empat), P.C Unit, printer, peralatan kantor lainnya senilai Rp3.279.189.850.

Selain itu juga terdapat BMN Peralatan dan Mesin berupa *Personal Computer* (PC) dalam kondisi rusak sebanyak 71 unit senilai Rp899.069.523 yang tersimpan di Gudang Sementara Biro Umum dan masih tercatat dalam SIMAK BMN dalam kondisi baik. Keberadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang rusak berat tersebut seharusnya disajikan sebagai Aset lain-lain, bukan sebagai Aset Tetap karena sudah tidak digunakan untuk mendukung kegiatan operasional entitas.

Permasalahan tersebut mengakibatkan aset lain-lain *understated* sebesar Rp1.220.873.146 (321.803.623+899.069.523). Serta aset tetap peralatan dan mesin *overstated* sebesar Rp1.220.873.146

(321.803.623+899.069.523). BPK merekomendasikan Sekretaris Kabinet memerintahkan Kepala Bagian Pengelolaan BMN dan Kuasa Pengguna Barang agar mengusulkan penetapan status penggunaan BMN yang menjadi tanggung jawabnya dan membuat Berita Acara perubahan kondisi barang rusak berat dan penghentian dari penggunaan.

**Pencatatan Aset Tidak Berwujud berupa Software pada Sekretariat Kabinet belum tertib (*Temuan No. 3 atas Aset dalam LHP SPI 72B/HP/XVI/05/2018, Hal. 10*)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas aset tidak berwujud menemukan adanya permasalahan pencatatan software pada Sekretariat Kabinet yang belum tertib. Secara rinci permasalahan tersebut diakibatkan karena *software* tersebut tidak digunakan namun belum dihentikan penggunaannya. Hasil kajian Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Setkab menyatakan terdapat 4 software yang sudah layak untuk dihentikan dari penggunaan yaitu Sistem Informasi *Mail Tracking*, Sistem Informasi *Workflow*, Sistem Informasi Personalia, dan SIM Pegawai dengan total senilai Rp1.916.437.102. Selain itu terjadi kekeliruan pencatatan dikarenakan *Grand Design* yang berwujud cetak biru tetapi diklasifikasikan sebagai *software*.

Pemeriksaan terhadap rincian ATB dalam SIMAK BMN dan keterangan yang diberikan oleh kepala bagian BMN diketahui bahwa terdapat ATB yang dicatat ganda dengan NUP yang berbeda. ATB tersebut substansinya merupakan satu *software* karena pada saat penganggaran ATB tersebut merupakan pengadaan ATB baru bukan pengembangan sehingga dicatat menjadi dua ATB yang berbeda.

Permasalahan tersebut mengakibatkan ATB *overstated* sebesar Rp1.916.437.102 dan aset lain-lain *understated* sebesar Rp1.916.437.102. BPK merekomendasikan Sekretaris Kabinet menginstruksikan Deputi Administrasi agar memberikan memorandum kepada Petugas Penatausahaan BMN agar lebih cermat dalam mencatat BMN. Serta

memerintahkan Bagian Pengelolaan BMN berkoordinasi dengan Bagian Pengadaan dan Pusdatin dalam pencatatan ATB.

### **Temuan Sistem Pengendalian Intern Sekretariat Kabinet**

#### **Belanja**

1. Kesalahan Penggunaan MAK Belanja Modal yang Digunakan Untuk Pemeliharaan sebesar Rp380.890.755 dan Belanja Barang untuk Perolehan Aset Tetap Lainnya Sebesar Rp305.900.000 Pada Sekretariat Kabinet

#### **Aset**

1. **Penatausahaan Barang Persediaan pada Sekretariat Kabinet Belum Tertib**
2. **Penatausahaan Aset Lainnya dan Peralatan Mesin berupa Personal Computer pada Sekretariat Kabinet Belum Tertib**
3. **Pencatatan Aset Tidak Berwujud berupa Software pada Sekretariat Kabinet Belum Tertib**

### **Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

**Bendahara Pengeluaran terlambat menyetorkan sisa Belanja (*Temuan No. 1 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan 72C/HP/XVI/05/2018, Hal. 2*)**

Setiap UKP dan Seskab berhak mendapatkan DOM sebesar Rp120.000.000 yang diserahkan setiap bulan kepada Pengelola Keuangan masing-masing UKP dan Seskab. Berdasarkan PMK Nomor 268/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga, pertanggungjawaban DOM dibagi menjadi dua, yaitu sebesar 20% untuk dukungan operasional lainnya wajib dipertanggungjawabkan dan 80% diberikan secara lumpsom kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. Apabila terdapat sisa Uang Muka DOM dari bagian 20%, maka dapat dipergunakan di bulan berikutnya (akumulasi) sehingga pengembalian sisa dana hanya terdapat di akhir tahun anggaran.

Dalam hal pengembalian sisa Uang Muka DOM, BPP DOM memiliki sisa sebesar Rp94.062.406. Pengembalian sisa Uang Muka DOM tersebut diserahkan BPP-DOM kepada BP pada tanggal 27 dan 28 Desember 2017 dan menyetorkan ke Kas Negara pada tanggal 24 Januari 2018. Permasalahan tersebut mengakibatkan Negara tidak dapat segera memanfaatkan sisa belanja sebesar Rp94.062.406. BPK merekomendasikan Sekretaris Kabinet agar menginstruksikan Deputy Administrasi memberikan memorandum kepada Bendahara Pengeluaran untuk mematuhi peraturan dan lebih teliti dalam menyetorkan sisa belanja.

### **Temuan Kepatuhan Peranturan Perundang-undangan Sekretariat Kabinet**


#### **Belanja Barang**

1. Bendahara Pengeluaran Terlambat Menyetorkan Sisa Belanja

## BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Kepegawaian Negara selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2015 sampai dengan TA 2017 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 di BKN:



Telaahan dilakukan dengan membatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

### Sistem Pengendalian Intern

**Belanja Barang direalisasikan untuk Belanja Modal sebesar Rp252.199.072 (Temuan No. 1 atas Belanja dalam LHP SPI 63B/HP/XVI/05/2018, Hal. 3)**

Permasalahan tentang kesalahan penggunaan MAK belanja barang direalisasikan untuk belanja modal pada BKN sudah menjadi temuan BPK selama 2 tahun berturut-turut pada tahun 2015-2016. Temuan tersebut sudah ditindak lanjuti oleh instansi bersangkutan namun ditahun 2017 permasalahan tersebut ditemukan kembali. Pada tahun 2017 permasalahan ini terjadi pada 2 satker, yaitu pada Kantor Pusat terkait pengadaan LCD Proyektor dan Hardisk eksternal senilai Rp48.750.000. Pengadaan tersebut seharusnya masuk dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin, namun berdasarkan hasil pemeriksaan, pengadaan tersebut masuk ke dalam Belanja Barang sehingga menimbulkan salah catat.

Kantor Regional X BKN Denpasar dimana terdapat pembayaran Belanja Barang yang direalisasikan menambah aset maupun perpanjangan masa manfaat/umur ekonomis sebesar Rp203.449.072, diantaranya untuk pekerjaan jasa kontruksi pemeliharaan gedung, pengadaan teralis dan pemeliharaan halaman gedung. Belanja barang tersebut seharusnya tidak digunakan untuk menambah aset maupun perpanjangan masa manfaat.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Akun Belanja Barang lebih catat dan Belanja Modal kurang catat sebesar Rp252.199.072 (Rp48.750.000+Rp203.449.072).

BPK merekomendasikan Kepala BKN agar memerintahkan Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Biro Keuangan, serta Kepala Unit Kerja terkait, untuk lebih cermat dalam mengusulkan dan merealisasikan anggaran belanja sesuai dengan klasifikasi penggunaan MAK Belanja Barang atau Belanja Modal yang diatur dalam SAP dan ketentuan penganggaran lainnya.

**Kesalahan penginputan Kode Sub Akun dalam Belanja Barang sebesar Rp261.307.450 (Temuan No. 2 atas Belanja dalam LHP SPI 63B/HP/XVI/05/2018, Hal. 7)**

Hasil pemeriksaan dokumen secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Barang diketahui terdapat kesalahan penginputan kode sub akun dalam belanja barang sebesar Rp261.307.450. Hal tersebut diakibatkan karena adanya realisasi belanja barang yang tidak sesuai dengan akunnya yaitu pada akun Belanja Non Operasional Lainnya serta pada akun Belanja jasa pos dan giro.

Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Non Operasional Lainnya, Belanja Langganan Jasa dan Daya, serta Belanja Jasa Pos dan Giro disajikan lebih besar senilai Rp261.307.450.

BPK merekomendasikan Kepala BKN agar memerintahkan Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Keuangan dan Kepala unit kerja terkait untuk lebih cermat dalam mengusulkan dan merealisasikan anggaran Belanja Barang, supaya tidak terjadi kesalahan dalam penginputan kode sub akunnya.

**Proses pengadaan langsung pada 12 paket pekerjaan di Kanreg VIII BKN Banjarmasin tidak sesuai Peraturan Presiden (*Temuan No. 3 atas Belanja dalam LHP SPI 63B/HP/XVI/05/2018, Hal. 9*)**

Terhadap 16 paket pekerjaan yang telah direalisasikan oleh BKN Kanreg VIII BKN Banjarmasin. BPK melakukan uji petik terhadap 12 pekerjaan dan ditemukan 2 permasalahan. Permasalahan pertama adalah dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak terdapat harga pembandingan. Meskipun dilakukan melalui *e-purchasing* namun dalam riwayat HPS tidak terdapat harga pembandingan atas barang/jasa dari penyedia barang/jasa yang lain. Permasalahan tersebut terjadi pada pengadaan perangkat pengolahan data, paket *meubelair*, konsultan perencana dan pengawas renovasi gedung takah.

Permasalahan lainnya adalah dalam melaksanakan survey harga pasar melalui *e-catalog*, *Browsing* dan melalui *took online*, diketahui bahwa terdapat enam pengadaan langsung yang penentuan pemenang penyedia barang/jasa tidak berdasarkan harga terendah. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelemahan pengendalian terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. BPK merekomendasikan Kepala BKN agar menerbitkan surat edaran ke seluruh satuan kerja di lingkungan BKN untuk melaksanakan pengadaan langsung sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

**Penatausahaan Persediaan Usang, Sampul Takah (Tata Naskah), dan Kartu Persediaan pada tiga satuan kerja belum tertib (*Temuan No. 1 atas Aset dalam LHP SPI 63B/HP/XVI/05/2018, Hal. 12*)**

Permasalahan tentang Persediaan, sebelumnya juga diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Sistem Pengendalian Intern. Laporan Keuangan BKN Tahun 2015 dan tahun 2016. Dalam kedua laporan tersebut dinyatakan bahwa penatausahaan, pencatatan, dan pelaporan persediaan di Kantor Pusat BKN, Kanreg XI BKN Manado, dan Kanreg III BKN Bandung belum tertib. Namun demikian pada tahun 2017 juga masih ditemukan permasalahan mengenai pelaporan persediaan yang

terjadi di Kantor Pusat, Kanreg X Denpasar dan Kanreg VIII BKN Banjarmasin.

Pada Kantor Pusat ditemukan permasalahan mengenai adanya BMN berupa Pita Printonix sejumlah 142 buah yang tidak ada status kejelasan terkait pemakaiannya, apakah masih akan digunakan atau akan diusulkan untuk dihapuskan. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik ternyata status barang mengalami rusak berat sehingga digolongkan kedalam kondisi usang.

Pada Kanreg X Denpasar ditemukan adanya rincian penggunaan sampul tata naskah PNS yang diketahui pencatatannya tidak sesuai dengan kondisi senyatanya, dimana terdapat selisi lebih sebanyak 647 buah antara yang tercatat dan hasil perhitungan fisik.

### **Temuan Sistem Pengendalian Intern Badan Kepegawaian Negara**

#### **Belanja**

- 1. Belanja Barang direalisasikan untuk Belanja Modal sebesar Rp252.199.072**
- 2. Kesalahan penginputan Kode Sub Akun dalam Belanja Barang sebesar Rp261.307.450**
- 3. Proses Pengadaan Langsung pada 12 paket pekerjaan di Kanreg VIII BKN Banjarmasin tidak sesuai Peraturan Presiden**

#### **Aset**

1. Penatausahaan Persediaan Usang, Sampul Takah Tata Naskah, dan Kartu Persediaan pada tiga satuan kerja belum tertib



## **Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

**Pembayaran uang lembur dan uang tunjangan di Kantor Pusat BKN tidak sesuai ketentuan sebesar Rp33.201.800 (Temuan No. 1 atas Belanja Pegawai dalam LHP Kepatuhan 63C/HP/XVI/05/2018, Hal. 3)**

Dalam temuan tersebut terdapat permasalahan pembayaran uang lembur sebesar Rp14.356.800 tidak memperhitungkan kehadiran riil dari pegawai yang bersangkutan. Bagi pegawai yang terlambat hadir, dengan menggunakan aturan *flexy time* tidak seharusnya diperhitungkan untuk mendapat uang lembur. Karena waktu pulang telat tersebut dipergunakan untuk mengganti keterlambatan kehadiran pegawai yang bersangkutan.

Selain itu terdapat 12 pegawai yang menerima pembayaran Belanja Pegawai atas Tunjangan Jabatan Struktural, Tunjangan Jabatan Fungsional, dan Tunjangan Umum PNS tidak sesuai ketentuan. Para pegawai tersebut seharusnya tidak berhak menerima tunjangan-tunjangan yang disebutkan di atas sebesar Rp18.845.000, karena sedang melaksanakan Cuti Besar maupun Tugas Belajar dengan jangka waktu lebih dari enam bulan. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp33.201.800.

Atas permasalahan di atas BPK merekomendasikan Kepala BKN agar:

- a. Menginstruksikan KPA untuk menertibkan pelaksanaan kebijakan tentang pembayaran uang lembur dan tunjangan pegawai.
- b. Menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp33.201.800 ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.

**Kekurangan volume pekerjaan pemeliharaan gedung di Kantor Pusbang ASN sebesar Rp26.218.660 (Temuan No. 1 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan 63C/HP/XVI/05/2018, Hal. 5)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh BPK atas pekerjaan pemeliharaan Gedung, terdapat selisih atau ketidaksesuaian antara barang yang ada dalam kontrak dan bukti barang yang ada, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp26.218.660. Barang tersebut diantaranya adalah pohon-pohon penghias Taman, batu hias dan rumput gajah mini yang ada dalam Taman tersebut.

Pekerjaan pemeliharaan Gedung tersebut telah dibayar lunas dengan SPM Nomor 00012/LS/Pusbang/III/2017 tanggal 3 Maret 2017 sebesar Rp190.141.000. Dengan adanya selisih kekurangan volume tersebut mengindikasikan bahwa pekerjaan tersebut sebenarnya belum selesai 100%. Dan kondisi tersebut tidak sesuai dengan surat perintah kerja nomor 001A/SPK/PUSBANG\_ASN/PP/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 ketentuan angka 2 yang menyatakan bahwa pembayaran harga borongan dilakukan setelah pekerjaan pengadaan barang/jasa diserahkan dalam keadaan baik, lengkap dan 100% (seratus persen) yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang (BAP).

BPK merekomendasikan Kepala BKN untuk menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp26.218.660 ke kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.

**Kekurangan volume pekerjaan pada tiga paket pekerjaan di Kantor Pusat BKN, Kantor regional VIII BKN Banjarmasin dan Kantor Pusbang BKN sebesar Rp41.959.896. (Temuan No. 1 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan 63C/HP/XVI/05/2018, Hal. 9)**

Pada kantor pusat, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik uji petik yang dilakukan bersama rekanan pelaksana dan pihak BKN diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan instalasi jaringan cabling data center sebesar Rp18.316.000. Pada Kanreg VIII Banjarmasin, terdapat kekurangan volume atas renovasi Gedung Takah Kanreg VIII BKN Banjarmasin senilai Rp14.333.126. Diantaranya pada pekerjaan beton plat, pekerjaan pemasangan, lantai dan saluran serta pekerjaan listrik. Dan pada kantor pusbang BKN terdapat kekurangan volume atas pekerjaan pembangunan lapangan volley senilai Rp9.310.770.

Selain permasalahan diatas, permasalahan lain atas belanja modal pada BKN yaitu terdapat denda yang belum dikenakan atas dua paket pekerjaan senilai Rp67.487.200. Pada pengadaan pembangunan sistem informasi ASN (ICT) terdapat beberapa permasalahan diantaranya terdapat fitur modul aplikasi yang belum berfungsi, hasil pemeriksaan lebih lanjut belum berfungsinya modul aplikasi tersebut disebabkan karena ada sejumlah data dan informasi yang belum dimasukkan kedalam aplikasi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa aplikasi tersebut sebenarnya belum

selesai/mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang seharusnya dikenakan denda sebesar Rp42.315.200.

Selain itu pada pengadaan peralatan pendukung Data Center kantor pusat BKN juga mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan, dimana seharusnya pekerjaan dirampungkan selama 60 hari dimulai pada tanggal 23 agustus 2017-21 oktober 2018. Namun hingga hari pemeriksaan fisik oleh BPK pada tanggal 14 februari 2018 pekerjaan tersebut masih belum terselesaikan. Sehingga seharusnya dikenakan denda keterlambatan senilai Rp25.172.000.

Permasalahan diatas menyebabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp41.959.896 dan kekurangan penerimaan negara sebesar Rp67.487.200 (Rp42.315.200+ Rp25.172.000). Atas permasalahan diatas BPK merekomendasikan Kepala BKN agar menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp41.959.896 dan kekurangan penerimaan negara atas denda yang belum dikenakan sebesar Rp67.487.200 ke Kas Negara. Serta salinan bukti setor agar disampaikan ke BPK.

## **Temuan Kepatuhan Peranturan Perundang-undangan Badan Kepegawaian Negara**

### **Belanja Pegawai**

- 1. Pembayaran Uang Lembur dan Uang Tunjangan di Kantor Pusat BKN tidak sesuai ketentuan sebesar Rp33.201.800**

### **Belanja Barang**

- 1. Kekurangan volume pekerjaan pemeliharaan gedung di Kantor Pusbang ASN sebesar Rp26.218.660**
2. Pembayaran Honorarium Kegiatan Penilaian Kompetensi ASN yang diselenggarakan BKN tidak sesuai ketentuan sebesar Rp104.937.500


### **Belanja Modal**

- 1. Kekurangan volume pekerjaan pada tiga paket pekerjaan di Kantor Pusat BKN, Kantor Regional (Kanreg) VIII BKN Banjarmasin, dan Kantor Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara (Pusbang ASN) BKN sebesar Rp41.959.896**
2. Denda sebesar Rp67.487.200 belum dikenakan atas dua paket pekerjaan di Kantor Pusat BKN yang terlambat diselesaikan.

## BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Nasional Pengelola Perbatasan selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2015 sampai dengan TA 2017 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 di BNPP:



Telaahan dilakukan dengan membatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

### Sistem Pengendalian Intern

**Pembayaran tunjangan kinerja belum mempertimbangkan penilaian kedisiplinan kerja (*Temuan No. 1 atas Belanja dalam LHP SPI 17.B/LHP/XVIII/04/2018, Hal. 3*)**

Belanja Tunjangan Kinerja dianggarkan sebesar Rp7.000.045.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp6.647.644.502,00 atau sebesar 96,88%. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pembayaran tunjangan kinerja pada beberapa Pejabat Eselon I dan II di lingkungan BNPP belum sepenuhnya berdasarkan daftar hadir elektronik yaitu tidak dilakukan pemotongan atas keterlambatan/pulang lebih awal dan/atau tidak mengisi daftar hadir elektronik.

Kondisi tersebut mengakibatkan pembayaran tunjangan kinerja tidak didasarkan pada penilaian disiplin kerja. BPK merekomendasikan

kepada Sekretaris BNPP agar menginstruksikan Kepala Bagian Kepegawaian, Humas, dan Tata Laksana agar membuat SOP bagi pejabat tertentu yang karena sifat tugasnya tidak menggunakan daftar hadir elektronik dan menerapkan penilaian disiplin kerja sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja.

**Penetapan satuan harga dalam pembayaran honorarium kelompok ahli tanpa dasar yang memadai (*Temuan No. 2 atas Belanja dalam LHP SPI 17.B/LHP/XVIII/04/2018, Hal. 4*)**

BNPP mengangkat delapan Kelompok Ahli yang terdiri dari satu ketua dan tujuh anggota yang mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BNPP dalam pengelolaan batas wilayah negara. Kelompok ahli menyelenggarakan fungsi pengkajian strategis terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan serta penyusunan rekomendasi kebijakan dan program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Pengangkatan Kelompok Ahli dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BNPP atas masing-masing kelompok ahli.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban pembayaran honorarium Kelompok Ahli menunjukkan bahwa besaran honorarium Kelompok Ahli hanya mengacu pada besaran honorarium dalam RKA tanpa melalui penetapan oleh Menteri Keuangan. Selain itu, pengadaan jasa Kelompok Ahli juga tidak melalui mekanisme pengadaan jasa konsultasi berbentuk perorangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012.

Kondisi tersebut mengakibatkan penetapan dan pembayaran honorarium Kelompok Ahli tidak dapat diyakini kewajarannya. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris BNPP agar dalam pengadaan dan penetapan honorarium Kelompok Ahli di masa mendatang memedomani ketentuan yang berlaku.

**Pertanggungjawaban biaya transportasi darat dan transportasi antar kota dalam provinsi tidak didukung dengan bukti yang memadai sebesar Rp462.782.000,00 (Temuan No. 3 atas Belanja dalam LHP SPI 17.B/LHP/XVIII/04/2018, Hal. 5)**

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas bukti-bukti pertanggungjawaban transportasi perjalanan darat dan transportasi antar kota dalam provinsi (AKDP) diketahui terdapat pembayaran transportasi darat sebesar Rp326.391.000,00 dan AKDP sebesar Rp136.391.000,00 yang bukti pertanggungjawabannya hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil (DPR). Sedangkan DPR hanya dapat dipergunakan dalam hal bukti-bukti pertanggungjawaban riil yang tidak dapat diperoleh. Sementara pertanggungjawaban transportasi darat dan AKDP tersebut dapat diperoleh bukti yang riilnya, misalnya bukti tiket, sewa kendaraan, struk tol, kuitansi BBM, dan lain lain.

Kondisi tersebut mengakibatkan biaya transportasi darat dan AKDP sebesar Rp462.782.000,00 tidak diyakini kebenarannya. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris BNPP untuk menginstruksikan KPA dan PPK agar di masa mendatang dalam menguji pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas berdasarkan bukti-bukti pengeluaran riil.

**Realisasi belanja perjalanan dinas tidak sesuai dengan penganggarnya (Temuan No. 4 atas Belanja dalam LHP SPI 17.B/LHP/XVIII/04/2018, Hal. 7)**

BNPP menganggarkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri sebesar Rp34.626.507.000,00 dan Rp700.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp32.696.829.802,00 dan Rp470.385.685,00. Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas diketahui terdapat Perjalanan dinas dalam negeri yang realisasinya dari Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp370.627.437,00 dan Perjalanan dinas luar negeri yang realisasinya dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp15.003.028,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri tidak mencerminkan anggaran belanjanya. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris BNPP untuk menginstruksikan

PPK agar dalam memverifikasi bukti pertanggungjawaban memedomani ketentuan.

### **Penatausahaan persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah tidak tertib**

Hasil pemeriksaan atas dokumen penyusunan anggaran dan proses Hibah diketahui bahwa belum terdapat pedoman penyusunan anggaran atas belanja barang untuk diserahkan ke masyarakat/pemda serta barang persediaan sebesar Rp70.076.500,00 masih tercatat dalam persediaan namun telah diserahkan ke masyarakat.

Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi belanja lainnya dalam rangka memperoleh barang yang diserahkan kepada masyarakat/pemda berpotensi tidak tercatat dan Nilai Persediaan sebesar Rp70.076.500,00 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

BPK merekomendasikan kepada Sekretaris BNPP untuk menginstruksikan Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama agar dalam mengevaluasi penyusunan anggaran memperhatikan pedoman penyusunan APBN dan memproses serah terima alat navigasi kepada Pemkab Natuna sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Penatausahaan barang milik negara tidak tertib (*Temuan No. 1 atas Aset Tetap dalam LHP SPI 17.B/LHP/XVIII/04/2018, Hal. 9*)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen penganggaran dan pengadaan Belanja Modal dan mutasi Aset Tetap diketahui bahwa terdapat penganggaran belanja yang tidak sesuai klasifikasi belanja yang seharusnya sebesar Rp24.000.334.597,00 di antaranya realisasi Belanja Jasa Konsultan dan Jasa Lainnya namun menghasilkan Aset Tak Berwujud, serta Belanja Pemeliharaan yang menambah nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Selain itu juga terdapat aset tetap berupa 2 unit laptop yang hilang namun belum diproses penyelesaian tuntutan ganti ruginya.

Permasalahan lain yang juga menjadi sorotan dalam temuan ini adalah terdapat penghapusan barang milik negara yang diserahkan kepada Kabupaten Sambas senilai Rp16.781.703.900,00. Sementara pada laporan SIMAK BMN diketahui nilai barang yang sudah dihapuskan sebesar



Rp17.274.033.900,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp492.330.000,00 (Rp17.274.033.900,00 - Rp16.781.703.900,00). Berdasarkan dokumen pengajuan usulan hibah selisih tersebut berasal dari pengembangan nilai aset pada Tahun 2012 yang dilaksanakan pada saat proses pengajuan hibah ke Kementerian Keuangan telah diajukan, sehingga tidak termasuk dalam usulan hibah.

Kondisi tersebut mengakibatkan Realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya, BNPP tidak segera menerima uang penggantian atas hilangnya Aset dan nilai Aset Tetap yang dihibahkan oleh BNPP lebih kecil dari yang sebenarnya.

BPK merekomendasikan kepada Sekretaris BNPP untuk menginstruksikan Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama agar dalam mengevaluasi penyusunan anggaran memperhatikan pedoman penyusunan APBN dan Kuasa Pengguna Barang untuk memproses hibah dan Aset Tetap yang hilang.

### **Temuan Sistem Pengendalian Intern Badan Nasional Pengelola Perbatasan**

#### **Belanja**

1. Pembayaran tunjangan kinerja belum mempertimbangkan penilaian kedisiplinan kerja
2. Penetapan satuan harga dalam pembayaran honorarium kelompok ahli tanpa dasar yang memadai
3. Pertanggungjawaban biaya transportasi darat dan transportasi antar kota dalam provinsi tidak didukung dengan bukti yang memadai sebesar Rp462.782.000,00
4. Realisasi belanja perjalanan dinas tidak sesuai dengan penganggarnya

#### **Persediaan**

1. Penatausahaan persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah tidak tertib

#### **Aset Tetap**

1. Penatausahaan barang milik negara tidak tertib

## **Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

**Kelebihan pembayaran Biaya Langsung Personil (BLP) sebesar Rp710.918.664,00 dan Biaya Langsung Non Personil (BLNP) sebesar Rp97.933.800,00 pada pekerjaan jasa konsultansi (*Temuan No. 1 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan 17.C/LHP/XVIII/04/2018, Hal. 6*)**

Pembayaran BLP tidak sesuai kontrak. Hal tersebut diakibatkan karena terdapat pembayaran tenaga ahli yang bekerja tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak serta terdapat tenaga ahli yang tidak bekerja, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar 677.100.000,00.

Selain itu juga terdapat permasalahan bukti pertanggungjawaban pembayaran BLNP yang tidak benar sebesar Rp97.933.800,00. Dari hasil pemeriksaan diketahui terdapat tenaga/asisten ahli dari penyedia jasa konsultan yang tidak melaksanakan survey ke daerah serta tarif hotel yang disewa tidak sesuai dengan tarif harga aslinya.

Permasalahan lain dalam temuan tersebut adalah penetapan BLP tidak sesuai ketentuan. Hasil pemeriksaan atas SPT daftar gaji tenaga ahli/konsultan oleh 5 pelaksana penyedia jasa konsultan yang digunakan sebagai acuan untuk penetapan BLP diketahui bahwa terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp33.818.664,00. Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran pekerjaan jasa konsultansi sebesar Rp808.852.464,00. (Rp677.100.000,00 + Rp97.933.800,00 + Rp33.818.664,00). BPK merekomendasikan Sekretaris BNPP untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp808.852.464,00 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Negara. **Atas permasalahan tersebut, BNPP sudah menindaklanjuti dengan menyetorkan kelebihan pembayaran ke Kas Negara.**

**Kelebihan pembayaran belanja jasa profesi sebesar Rp130.490.000,00 (Temuan No. 2 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan 17.C/LHP/XVIII/04/2018, Hal. 8)**

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban yang meliputi daftar pembayaran, laporan pelaksanaan kegiatan dan jadwal acara kegiatan rapat/sosialisasi/ceramah/bimbingan teknis diketahui terdapat pembayaran honorarium atas narasumber dengan jumlah jam pelajaran tidak sesuai jadwal kegiatan serta menjadi narasumber di saat sedang melaksanakan perjalanan dinas/kegiatan di tempat lain, dan menjadi narasumber/moderator atas kegiatan dengan peserta yang menjadi sasaran utama berasal dari lingkup Eselon 1 Penyelenggara. Dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran honorarium narasumber/moderator sebesar Rp130.490.000,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Jasa Profesi sebesar Rp130.490.000,00. BPK merekomendasikan Sekretaris BNPP untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp130.490.000,00 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Negara. **Atas kondisi tersebut, BNPP telah menindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp130.490.000,00.**

## **Temuan Kepatuhan Peranturan Perundang-undangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan**

### **Belanja Pegawai**

1. Kelebihan Pembayaran Uang Lembur Sebesar Rp87.490.000,00
2. Pembayaran Tunjangan Kinerja Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp53.395.525,55


### **Belanja Barang**

- 1. Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Personil (BLP) Sebesar Rp710.918.664,00 Dan Biaya Langsung Non Personil (BLNP) Sebesar Rp97.933.800,00 Pada Pekerjaan Jasa Konsultansi**
- 2. Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Profesi Sebesar Rp130.490.000,00**
3. Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Jasa Lainnya pada Kantor Pusat BNPP Tahun Anggaran 2017 Sebesar Rp67.157.000,00
4. Pertanggungjawaban Akomodasi Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp37.970.000,00
5. Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam/Luar Kota Sebesar Rp410.114.000,00
6. Kelebihan Pembayaran Uang Harian Perjalanan Dinas Pada Satker Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Natuna Sebesar Rp39.930.000,00
7. Dokumen Pertanggungjawaban BLNP Konsultan Perencana dan Pengawasan Pembangunan Pabrik Es Balok di Kecamatan Bunguran Utara dan Timur Tidak Benar Sebesar Rp42.194.000,00
8. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Balok di Kecamatan Bunguran Timur dan Bunguran Utara Sebesar Rp25.311.508,00
9. Kerusakan Pabrik Es Balok pada Masa Pemeliharaan Belum Dilakukan Perbaikan oleh Penyedia Barang

## KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Tahun 2015 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), kemudian pada TA 2016 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan pada Tahun 2017 kembali memperoleh opini WTP.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2017 mengungkap mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian kepatuhan terhadap terhadap peraturan perundang-undangan yaitu:

### Sistem Pengendalian Intern

**Penatausahaan Kas di Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pemegang Uang Muka tidak tertib (*Temuan No. 1 atas Aset Lancar dalam LHP SPI No. 80B/HP/XVI/05/2018, Hal. 3*)**

Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya selisih lebih sebesar Rp307.080.566 dan selisih kurang sebesar Rp7.508.000 atas saldo kas tunai pada BP, BPP dan PUM. Selisih lebih tersebut disebabkan karena belum dilakukannya pencatatan pada BKU atas SP2D yang telah diterbitkan.

Selain itu, terdapat saldo tunai pada BP, BPP dan PUM yang melebihi batas maksimal yang diperbolehkan. Saldo tunai pada BPP dan PUM yang melebihi batas maksimal tersebut masih diperbolehkan sesuai PMK 162/PMK.05/2013 dengan syarat BPP membuat berita acara yang ditandatangani oleh BPP dan PPK, namun berita acara dimaksud belum dibuat oleh BPP dan PUM.

Permasalahan lainnya yang menjadi sorotan yaitu penatausahaan uang kegiatan dari BPP tidak tertib diantaranya sebesar Rp4.400.070.499 tidak dipertanggungjawabkan secara tepat waktu oleh PUM. Hal tersebut belum diadministrasikan dengan tertib karena hanya berupa kuitansi dan tidak dibukukan ke dalam BKU sebagai pemberian uang muka kegiatan. Selain itu, terdapat realisasi perjalanan dinas tidak didukung bukti perjalanan dinas, kelebihan pembayaran dan berindikasi tidak riil pada Biro SDM dan Umum sebesar Rp2.890.887.887 yang disebabkan karena proses pencairan dana dari BP dan BPP langsung ke PPK dan Pelaksana Kegiatan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat tempat penyimpanan uang tunai sebesar Rp285.382.800 pada PUM tidak berada dalam brankas namun dibawa secara tunai maupun disimpan di rumah pelaksana kegiatan. Selain itu, Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran tidak pernah melakukan pemeriksaan kas secara riil yang dilakukan dengan cara menghitung uang tunai dalam penguasaan BP, BPP dan PUM. Berita Acara Pemeriksaan Kas sesuai format Lampiran V Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014 hanya dibuat secara proforma dengan cara membuat Berita Acara Pemeriksaan tanpa dilakukan penghitungan fisik uang tunai secara riil.

Kondisi tersebut mengakibatkan penyajian akun Kas di Bendahara Pengeluaran belum sepenuhnya didukung dengan pembukuan keuangan yang memadai, dan tidak tertibnya penatausahaan dan pelaporan UP/TUP/LS Bendahara membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kas tunai UP/TUP/LS Bendahara.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar menginstruksikan masing-masing Kepala Unit Kerja Eselon 1 di lingkungan Kemendesa PDTT untuk meningkatkan pengendalian atas penatausahaan kas BP dan BPP.

## **Pengendalian dan penatausahaan persediaan belum tertib (*Temuan No. 2 atas Aset Lancar dalam LHP SPI No. 80B/HP/XVI/05/2018, Hal. 11*)**

Dari temuan tersebut diketahui bahwa pengendalian dan penatausahaan persediaan di lingkungan Kemendesa PDTT masih memiliki beberapa kelemahan, diantaranya yaitu pengelolaan persediaan dilakukan oleh petugas persediaan/operator aplikasi persediaan yang penujukannya tidak berdasarkan oleh Surat Keputusan (SK). Kemudian pemeriksaan fisik (*opname*) yang dilakukan setiap semester tidak pernah dilakukan secara riil dengan cara menghitung persediaan, namun dilakukan secara proforma. Hal tersebut dilakukan karena tidak ada gudang penyimpanan persediaan.

Selain itu, Penyajian saldo Persediaan belum seluruhnya didukung dengan Berita Acara Inventarisasi fisik saldo akhir Persediaan (Stock Opname). Diketahui bahwa jumlah persediaan yang dilaporkan di Neraca sebesar Rp399.770.817.759, terdapat saldo persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp393.644.693.118. Dari jumlah tersebut, persediaan sebesar Rp105.152.991.296 tidak didukung dengan Berita Acara Stock Opname fisik barang persediaan.

Kelemahan lainnya yaitu terdapat pekerjaan yang volume penyelesaiannya tidak sesuai kontrak (tidak mencapai 100%) namun telah dicatat sebagai barang persediaan untuk diserahkan ke masyarakat/pemda sebesar 100%, sehingga persediaan yang disajikan di neraca tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Diketahui juga terdapat pekerjaan yang sampai dengan posisi laporan keuangan per 31 Desember 2017 belum selesai 100%. Pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan pengadaan barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda. Dimana dari 41 paket pekerjaan yang di uji petik, terdapat sebelas paket pekerjaan sebesar Rp33.145.325.000 yang belum diselesaikan sampai dengan pelaksanaan pemeriksaan fisik dilapangan.

Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya pada pengelolaan persediaan belum seluruhnya dilaksanakan sesuai rekomendasi, antara lain belum terdapat sanksi kepada petugas persediaan dan penerima barang yang tidak mematuhi ketentuan pengelolaan dan pelaporan persediaan, belum terdapat diklat terkait pengelolaan persediaan bagi para petugas persediaan dan penerima barang di masing-masing Satker, serta belum adanya SOP terkait pengelolaan dan mekanisme stock opname persediaan barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Kondisi tersebut mengakibatkan lemahnya pengendalian atas pengamanan barang persediaan. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar menginstruksikan masing-masing Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kemendesa PDTT untuk meningkatkan pengendalian atas penatausahaan.

**Pencatatan dan penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lain-Lain belum tertib (Temuan No. 1 atas Aset Tetap dalam LHP SPI No. 80B/HP/XVI/05/2018, Hal. 18)**

Dari temuan tersebut diketahui bahwa pencatatan dan penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lain-Lain di lingkungan Kemendesa PDTT masih memiliki beberapa kelemahan, yaitu terdapat laporan hasil inventarisasi yang tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya, diantaranya sebesar Rp81.352.383.535 pada Sekretariat Jenderal belum dilakukan inventarisasi.

Diketahui juga bahwa jumlah BMN yang terdapat dalam Daftar Status Penggunaan BMN pada aplikasi Simak BMN tidak sama dengan jumlah BMN yang dilaporkan dalam Neraca LK Kementerian, yang disebabkan karena data BMN pada Aplikasi Simak BMN tidak terkoneksi langsung dengan laporan BMN sehingga adanya peng-*update*-an secara manual pada aplikasi *excel*. Selain itu, penginputan aset tetap dalam aplikasi Simak BMN tidak sesuai dengan data realisasi perolehan aset tetapnya dikarenakan pencatatan aset tetap dalam Simak BMN dilakukan secara satu kesatuan.

Kelemahan penatausahaan aset lainnya yaitu terdapat Aset Tetap hasil pengadaan belanja modal TA 2017 sebesar Rp139.751.250 tidak dapat ditelusuri keberadaannya, yang disebabkan karena tidak adanya keterangan lokasi yang tercatat pada aplikasi Simak BMN. Disamping itu juga tidak terdapat label kode barang, sehingga penelusuran akan keberadaan fisik barang menjadi sulit dilakukan. Selain itu terdapat aset tetap yang penggunaannya bersifat pribadi / melekat pada pribadi pegawai yang tidak didukung dengan bukti kepemilikan.

Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya pada pengelolaan aset tetap belum seluruhnya dilaksanakan sesuai rekomendasi.

Kondisi tersebut mengakibatkan aset tetap berupa peralatan dan mesin pada Setjen belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya, dan pengamanan aset tetap tidak terjamin, terutama terhadap aset tetap yang



penggunaannya melekat pada personal pegawai dan tidak didukung dengan bukti kepemilikan. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar menginstruksikan masing-masing Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kemendesa PDTT untuk meningkatkan pengendalian atas penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lain-lain.

### **Temuan Sistem Pengendalian Intern Kemendesa**

#### **Aset Lancar**

1. Penatausahaan Kas di Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pemegang Uang Muka tidak tertib.
2. Pengendalian dan Penatausahaan Persediaan belum tertib.
3. Pencatatan dan penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lain-Lain belum tertib

### **Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan**

**Pengelolaan PNBP oleh Biro SDM dan Umum Sekretariat Jenderal tidak tertib** (*Temuan No. 1 atas PNBP dalam LHP Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 80C/HP/XVI/05/2018, Hal. 3*)

Pada temuan tersebut diketahui bahwa penatausahaan penerimaan sewa Gedung Serbaguna Balai Makarti Muktitama masih memiliki beberapa kelemahan, diantaranya terdapat selisih penerimaan uang sewa yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp6.000.000,00. Selain itu, diketahui juga bahwa pencatatan penerimaan uang sewa pada buku penerimaan tidak dicatat pada saat diterima dan tidak disetorkan ke kas negara pada tanggal penerimaan.

Kelemahan lainnya yang menjadi sorotan yaitu terdapat pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga yang tidak didasarkan atas perjanjian dan belum dilakukan pemungutan sewa. Selain itu atas pemanfaatan BMN tersebut seluruhnya belum memperoleh ijin dari Kemenkeu dan penetapan tarif sewa belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat lima pendapatan sewa atas lahan/ruang/gedung yang dipungut oleh pihak lain dan tidak disetorkan ke Kas Negara minimal sebesar Rp61.900.000 per tahun.

Kondisi tersebut mengakibatkan penerimaan PNBP atas sewa Gedung Balai Makarti Muktitama oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemendesa PDTT rawan penyalahgunaan dan penerimaan sebesar Rp6.000.000 belum disetor ke Kas Negara.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal Kemendesa PDTT untuk mengelola Pendapatan dari BMN atas Sewa Gedung dan Bangunan mematuhi ketentuan yang berlaku, serta menyetorkan realisasi PNBP sebesar Rp6.000.000 ke Kas Negara, dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.

**Perhitungan Belanja Tunjangan Kinerja belum didasarkan atas perhitungan kehadiran pegawai sebesar Rp2.345.862.032 dan terdapat pembayaran ganda kepada 11 Pegawai sebesar Rp124.436.489 (Temuan No. 1 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 80C/HP/XVI/05/2018, Hal. 10)**

Pada temuan tersebut diketahui bahwa realisasi Belanja Tunjangan Kinerja tidak didukung bukti perhitungan yang memadai diantaranya terdapat selisih kelebihan pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan penilaian kehadiran sebesar Rp2.345.862.032. Hal tersebut terjadi karena perhitungan Belanja Tunjangan Kinerja belum didasarkan atas perhitungan kehadiran pegawai yang valid.

Selain itu, terdapat pembayaran tunjangan kinerja kepada 11 pegawai yang sama dalam bulan yang sama namun berbeda UKE-I dan berbeda dokumen SPM, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp124.436.489. Kondisi tersebut mengakibatkan pembayaran tunjangan kinerja belum didasarkan atas penilaian kehadiran yang valid sebesar Rp2.345.862.032, dan adanya kelebihan pembayaran tunjangan kinerja yang dibayarkan ganda kepada 11 pegawai/pejabat sebesar Rp124.436.489.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar:

- a. Menginstruksikan Sekretaris Jenderal Kemendesa PDTT, Kepala Balilatfo dan Dirjen PKP2Trans berkoordinasi dengan Inspektur Jenderal untuk melakukan verifikasi atas pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai sebesar Rp2.345.862.032 yang tidak didukung dengan absen

mesin rekam kehadiran elektronik. Jika ditemukan kelebihan pembayaran, agar disetorkan ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.

- b. Menarik kelebihan pembayaran tunjangan kinerja yang dibayarkan ganda kepada 10 pegawai/pejabat sebesar Rp117.177.489 (Rp124.436.489 - Rp7.259.000) dan menyetorkannya ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.

**Realisasi Belanja Lembur pada Sekretariat Jenderal dan Ditjen PKP2Trans berindikasi tidak riil sebesar Rp4.418.305.200 (Temuan No. 2 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 80C/HP/XVI/05/2018, Hal. 16)**

Pada temuan tersebut diketahui bahwa terdapat realiasi Belanja Lembur yang tidak didukung dengan bukti rekam kehadiran sesuai *print-out* mesin rekam kehadiran elektronik, namun realisasi Belanja Lembur tersebut didasarkan atas daftar hadir manual yang ditandatangani oleh pegawai. Dari hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat pegawai yang melaksanakan lembur di hari libur, namun tidak terekam dalam bukti *print-out* mesin rekam kehadiran elektronik., yaitu pada Biro SDM dan Umum sebesar Rp2.188.822.700, dan pada Ditjen PKP2Trans sebesar Rp2.229.482.500.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas Belanja Lembur yang berindikasi tidak riil sebesar Rp4.418.305.200. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar memerintahkan PPK untuk menarik dan menyetor kelebihan pembayaran realisasi Belanja Lembur sebesar Rp4.018.305.200 (Rp4.418.305.200 – Rp200.000.000 – Rp200.000.000) ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.

**Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada Sembilan UKE-I tidak tertib sebesar Rp9.457.746.946 (Temuan No. 3 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 80C/HP/XVI/05/2018, Hal. 21)**

Pada temuan tersebut diketahui bahwa terdapat sisa atas pencairan SPM/SP2D-LS Bendahara atas Belanja Perjalanan Dinas yang belum disetorkan ke kas negara setelah tahun anggaran berakhir sebesar Rp3.645.146.309, yang mengakibatkan sisa uang tersebut rawan

disalahgunakan. Hal tersebut disebabkan karena perjalanan dinas dilaksanakan di akhir tahun dengan menggunakan LS di muka dan perhitungan atas biaya riil perjalanan dinas baru dilakukan di awal tahun 2018. Selain itu, terdapat pegawai yang melakukan rekam kedatangan dan kepulangan secara elektronik pada hari perjalanan dinas sebesar Rp6.471.324.448.

Permasalahan lainnya yang menjadi sorotan yaitu realisasi Belanja Perjalanan Dinas berindikasi tidak riil sebesar Rp2.383.193.900. Hal tersebut disebabkan karena pembayaran uang saku dan uang transport tidak terdapat tanda tangan pelaksana perjalanan dinas, bukti perjalanan dinas tidak diikuti dengan bukti/kuitansi Daftar Pengeluaran Riil (DPR) perjalanan dinas. serta adanya bukti daftar hadir yang seluruhnya tidak ditandatangani oleh peserta rapat. Selain itu, terdapat bukti pembayaran RDK yang seharusnya tidak dibayarkan karena pelaksanaan RDK tidak mengundang dan tidak dihadiri oleh peserta dari eselon II lainnya/eselon I lainnya/Kementerian Negara/Lembaga lainnya/Instansi Pemerintah/masyarakat, dan RDK dilaksanakan kurang dari tiga jam yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp55.255.000.

Lebih lanjut, hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran belanja perjalanan sebesar Rp452.438.987 yang disebabkan adanya selisih dari perhitungan jumlah SPM dengan jumlah bukti pelaksanaan perjalanan dinas, adanya bukti perjalanan dinas yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas, serta bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas yang hanya didukung *fotocopy* bukti dari pelaksanaan perjalanan dinas. Selain itu, terdapat kemahalan harga pada 35 tiket pesawat dengan sebesar Rp29.104.611.

Kondisi tersebut mengakibatkan sisa uang dari SPM LS Bendahahara atas Belanja Perjalanan Dinas tidak segera disetorkan ke Kas Negara setelah tahun anggaran berakhir sebesar Rp3.645.146.309 rawan disalahgunakan, dan kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas yang berindikasi tidak riil sebesar Rp9.457.746.946.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar memerintahkan PPK untuk menarik dan menyetor kelebihan pembayaran realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp9.224.468.346 ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.

**Realisasi Belanja Barang dan Jasa berindikasi tidak riil sebesar Rp3.709.091.570 dan tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang sah sebesar Rp2.093.777.550 (Temuan No. 4 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 80C/HP/XVI/05/2018, Hal. 33)**

Pada temuan tersebut diketahui bahwa terdapat realisasi Belanja Barang dan Jasa dari mekanisme SPM-LS sebesar Rp923.997.755 berindikasi tidak riil. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan penyedia barang/jasa tidak melaksanakan seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa. Selain itu, hasil pengadaan barang tidak sesuai dengan bukti faktur penjualan yang dikeluarkan perusahaan, di mana pengadaan barang/jasa tidak pernah diterima.

Permasalahan serupa juga terjadi pada realisasi Belanja Barang dan Jasa dengan mekanisme SPM-GUP/TUP yang berindikasi tidak riil sebesar Rp2.785.093.815, yang disebabkan bukti pertanggungjawaban yang dikeluarkan oleh toko/usaha sebesar Rp2.785.093.815 tidak sesuai dengan hasil permintaan keterangan atas kebenaran bukti pembelian kepada para pemilik toko/usaha.

Selain itu, terdapat Realisasi Belanja BBM Kendaraan melalui kupon maupun tunai tidak dilengkapi dengan bukti struk pembelian bahan bakar sebesar Rp2.093.777.550. Hal tersebut terjadi karena PPK tidak mewajibkan penerima kupon atau penerima tunai untuk melaporkan penggunaan BBM tersebut dengan melengkapi struk sebagai bukti pertanggungjawaban pengisian BBM.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas realisasi Belanja Barang dan Jasa yang berindikasi tidak riil sebesar Rp3.709.091.570, dan risiko penggunaan belanja BBM tidak sesuai dengan peruntukannya. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar:

- a. Memerintahkan PPK untuk menarik dan menyetor kelebihan pembayaran atas realisasi Belanja Barang dan Jasa dari mekanisme SPM LS dan SPM-GUP/TUP yang berindikasi tidak riil sebesar Rp3.600.466.315 ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.

- b. Memerintahkan kepada masing-masing KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran/BPP dan pelaksana kegiatan untuk masa yang akan datang menyampaikan bukti pertanggungjawaban yang sah atas pembelian BBM dan kemudian menetapkan SOP yang mengatur tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban pembelian BBM yang lebih akuntabel di lingkungan Kemendesa PDIT.

**Realisasi Belanja Jasa Konsultansi dan Belanja Jasa Lainnya berindikasi tidak riil sebesar Rp4.113.463.656 (Temuan No. 5 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 80C/HP/XVI/05/2018, Hal. 41)**

Pada temuan tersebut diketahui bahwa terdapat realisasi Belanja Jasa Konsultan dan Jasa Lainnya pada Biro Perencanaan yang berindikasi tidak riil sebesar Rp2.181.731.838. Hal serupa juga terjadi pada Direktorat Identifikasi dan Perencanaan Daerah Tertinggal Ditjen PDT, dimana realisasi Belanja Jasa Konsultan dan Jasa Lainnya berindikasi tidak riil sebesar Rp1.272.727.273, diantaranya disebabkan adanya bukti pertanggungjawaban pengeluaran biaya yang tidak diyakini kebenarannya karena bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan hasil konfirmasi.

Selain itu, hasil pekerjaan pada empat kontrak/perjanjian kerja berindikasi tumpang tindih sebesar Rp659.004.545, dimana pada Biro Humas terdapat output laporan hasil berupa video yang berindikasi sama dengan Pekerjaan Iklan Layanan Masyarakat di Televisi. Sedangkan pada Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan Ditjen PDTu terdapat output laporan hasil berupa video yang berindikasi sama dengan Pekerjaan Promosi Investasi Produk Unggulan Daerah Perbatasan Tahun Anggaran 2017.

Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi belanja Jasa Konsultan dan Jasa Lainnya berindikasi tidak riil sebesar Rp4.113.463.656. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar memerintahkan KPA mengawasi dan mengendalikan kegiatan yang berada di bawah tanggungjawabnya secara berkala, serta memerintahkan PPK untuk menarik dan menyetor kelebihan pembayaran atas realisasi belanja Jasa Konsultan dan Jasa Lainnya berindikasi tidak riil sebesar Rp4.113.463.656 ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.

**Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berindikasi tidak riil sebesar Rp131.654.545, Selisih Harga Spesifikasi sesuai SPK sebesar Rp184.795.000 dan kekurangan volume pekerjaan atas dua paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp93.600.647 pada Sekretariat Jenderal (*Temuan No. 6 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 80C/HP/XVI/05/2018, Hal. 55*)**

Pada temuan tersebut diketahui bahwa terdapat pengadaan 12 unit Peralatan dan Mesin sebesar Rp131.654.545 berindikasi tidak riil, karena tidak ditemukan keberadaannya. Selain itu, hasil pengadaan Belanja Modal atas 69 unit Aset Tetap Mesin dan Peralatan sebesar Rp797.255.000 diketahui berbeda dengan spesifikasi dalam dokumen SPK. Dari hasil perhitungan ulang atas harga riil pembelian Belanja Modal Aset Tetap Mesin dan Peralatan, diketahui harga riil atas aset tersebut hanya sebesar Rp567.875.000, sehingga terdapat selisih kemahalan sebesar Rp184.795.000,00.

Permasalahan lainnya yaitu terdapat kekurangan volume fisik pada beberapa item pekerjaan Rehabilitasi Pujasera dan Rehabilitasi Parkir Motor sebesar Rp93.600.647. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar memerintahkan KPA mengawasi dan mengendalikan kegiatan yang berada di bawah tanggungjawabnya secara berkala, serta menarik dan menyetor kelebihan pembayaran ke Kas Negara serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK atas:

- a. 12 unit Aset Tetap Mesin dan Peralatan hasil pengadaan Belanja Modal Mesin dan Peralatan sebesar Rp131.654.545 yang tidak ditemukan keberadaannya.
- b. Kemahalan harga atas 69 unit Aset Tetap Mesin dan Peralatan hasil pengadaan Belanja Modal Mesin dan Peralatan sebesar Rp184.795.000 yang tidak sesuai spesifikasi dalam SPK.
- c. Kekurangan volume pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp93.600.647.

**Kekurangan volume pekerjaan atas 57 paket pekerjaan sebesar Rp7.432.642.534, denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dipungut sebesar Rp760.782.919, jaminan pelaksanaan belum dipungut sebesar Rp610.098.600 dan bukti pertanggungjawaban non fisik berindikasi tidak riil sebesar Rp872.961.941 pada 5 UKE-I dan OPD di 5 Provinsi (*Temuan No. 7 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 80C/HP/XVI/05/2018, Hal. 63*)**

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas 57 paket pekerjaan Belanja Barang dan Belanja Modal pada 5 UKE-I dan OPD Provinsi/Kabupaten dalam bentuk Dana Tugas Pembantuan pada Provinsi Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kekurangan volume pekerjaan atas delapan paket pekerjaan sebesar Rp1.287.129.408 dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dipungut sebesar Rp355.820.964 pada Satker Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu
- b. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp955.612.156, denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dipungut sebesar Rp185.778.292 dan bukti pertanggungjawaban non fisik sebesar Rp872.961.941 berindikasi tidak riil pada Satker Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal
- c. Kekurangan volume atas sepuluh paket pekerjaan sebesar Rp978.226.440 dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan kurang dipungut sebesar Rp167.766.387 pada Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- d. Kekurangan volume atas tiga paket pekerjaan sebesar Rp371.738.124 pada OPD Dana Tugas Pembantuan Distransnaker Kabupaten Kolaka Timur
- e. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp2.637.956 pada OPD Dana Tugas Pembantuan Disnakertrans Kabupaten Konawe Selatan
- f. Kekurangan volume atas tiga paket pekerjaan sebesar Rp93.520.666 pada OPD Dana Tugas Pembantuan Disnakertrans Kabupaten Belu
- g. Kekurangan volume pekerjaan atas dua paket pekerjaan sebesar Rp237.167.417 pada OPD Dana Tugas Pembantuan Distransnaker Kabupaten Sumba Timur



- h. Kekurangan volume atas lima paket pekerjaan sebesar Rp314.073.351 pada OPD Dana Tugas Pembantuan Disnakertrans Kabupaten Nagekeo
- i. Kekurangan volume pekerjaan pembangunan talud lanjutan sebesar Rp5.688.209 pada OPD Dana Tugas Pembantuan Distransnaker Kabupaten Toli-Toli
- j. Kekurangan volume pekerjaan pembangunan RTJK sebesar Rp228.285.318 pada OPD Dana Tugas Pembantuan Dinsosnakertrans Kabupaten Sintang
- k. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp129.555.155 dan belum dipungutnya jaminan pelaksanaan sebesar Rp223.562.500 atas dua paket pekerjaan pada OPD Dana Tugas Pembantuan Dinsosnakertrans Kabupaten Sanggau
- l. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp13.860.348 dan belum dipungutnya jaminan pelaksanaan sebesar Rp386.536.100 atas empat paket pekerjaan pada OPD Dana Tugas Pembantuan Dinkopnakertrans Kabupaten Bengkayang
- m. Kekurangan volume pekerjaan atas tiga paket pekerjaan sebesar Rp1.076.635.899 pada OPD Dana Tugas Pembantuan Disnakertrans Kabupaten Lahat
- n. Kekurangan volume pekerjaan atas tiga paket pekerjaan sebesar Rp1.076.635.899 pada OPD Dana Tugas Pembantuan Disnakertrans Kabupaten Lahat Kekurangan volume Pekerjaan Pembangunan Jembatan KTM Rambutan Parit (Tahap II) sebesar Rp258.070.938 pada OPD Dana Tugas Pembantuan Disnakertrans Kabupaten Ogan Ilir
- o. Kekurangan volume pekerjaan atas lima paket pekerjaan sebesar Rp441.079.140 pada OPD Dana Tugas Pembantuan Disnakertrans Provinsi Sumatera Selatan
- p. Kekurangan volume pekerjaan dari empat paket pekerjaan sebesar Rp1.039.362.009 dan denda keterlambatan yang belum dipungut sebesar Rp51.417.276 pada OPD Dana Tugas Pembantuan Disnakertrans Kabupaten Banyuasin.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp6.585.920.548.
- b. Pekerjaan fisik atas Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang oleh LKFT-UGM sebesar Rp846.721.986 tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara tepat waktu sesuai kontrak.
- c. Bukti pertanggungjawaban non fisik atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang sebesar Rp872.961.941 berindikasi tidak riil.
- d. PNBP belum diterima oleh Negara atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan jaminan pelaksanaan sebesar Rp1.370.881.519.

Sehubungan dengan temuan diatas, BPK merekomendasikan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar:

- a. Memerintahkan KPA mengawasi dan mengendalikan kegiatan yang berada di bawah tanggungjawabnya secara berkala.
- b. Memerintahkan PPK untuk menarik dan menyetor kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp6.114.218.911 ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.
- c. Memerintahkan PPK atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Seruyan menginstruksikan kepada LKFT-UGM untuk segera menyelesaikan sisa pekerjaan sesuai kontrak sebesar Rp846.721.986 dan apabila LKFT-UGM tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak agar menyetorkan ke Kas Negara serta menyampaikan bukti setor kepada BPK.\
- d. Memerintahkan kepada Inspektur Jenderal agar melakukan pemeriksaan bukti pertanggungjawaban non fisik Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang oleh LKFT-UGM atas kebenaran bukti pertanggungjawaban kepada penyedia barang dan jasa sebesar Rp872.961.941 dan apabila dari hasil pemeriksaan terdapat bukti pertanggungjawaban tidak riil agar dilakukan penyetoran ke Kas Negara serta menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK.

- e. Memerintahkan PPK untuk menarik dan menyetor denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp760.782.919 ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor kepada BPK.
- f. Memerintahkan PPK untuk menarik dan menyetor jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp610.098.600 ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor kepada BPK.

### **Temuan Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan**

#### **Pendapatan Negara Bukan Pajak**

1. Pengelolaan PNBPN oleh Biro SDM dan Umum Sekretariat Jenderal tidak tertib

#### **Belanja**

1. Perhitungan Belanja Tunjangan Kinerja belum didasarkan atas perhitungan kehadiran pegawai sebesar Rp2.345.862.032 dan terdapat pembayaran ganda kepada 11 pegawai sebesar Rp124.436.489
2. Realisasi Belanja Lembur pada Sekretariat Jenderal dan Ditjen PKP2Trans berindikasi tidak riil sebesar Rp4.418.305.200
3. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada sembilan UKE-I tidak tertib sebesar Rp9.457.746.946
4. Realisasi Belanja Barang dan Jasa berindikasi tidak riil sebesar Rp3.709.091.570 dan tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang sah sebesar Rp2.093.777.550
5. Realisasi Belanja Jasa Konsultansi dan Belanja Jasa Lainnya berindikasi tidak riil sebesar Rp4.113.463.656
6. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin berindikasi tidak riil sebesar Rp131.654.545, selisih harga spesifikasi sesuai SPK sebesar Rp184.795.000 dan kekurangan volume pekerjaan atas dua paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp93.600.647 pada Sekretariat Jenderal
7. Kekurangan volume pekerjaan atas 57 paket pekerjaan sebesar Rp7.432.642.534, denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dipungut sebesar Rp760.782.919, jaminan pelaksanaan belum dipungut sebesar Rp610.098.600 dan bukti pertanggungjawaban non fisik berindikasi tidak riil sebesar Rp872.961.941 pada 5 UKE-I dan OPD di 5 Provinsi

